

PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS

**ANALISIS PERANAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID)
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA
PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG**

**(Kajian Kritis terhadap Peranan, Tantangan, dan Hambatan Pelaksanaan
Tupoksi KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan
Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung)**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Oleh:

**Drs. Pairul Syah, M.H.
Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
Drs. Suwarno, M.H.
Damar Wibisono, S.Sos., M.A.**



**Dibiayai oleh Dipa Fisip Unila TA. 2017 dengan
Kontrak Penelitian No: 610 /UN26/6/KU/2017
Tanggal 14 Agustus 2017**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : ANALISIS PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG (Kajian Kritis terhadap Peranan, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Tupoksi KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung)
2. Bidang Penelitian : Interdisiplin
3. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Drs. Pairul Syah, M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 196310121994031002
 - d. Disiplin Ilmu : Sosiologi
 - e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV a
 - f. Jabatan : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Fisip/Sosiologi
 - h. Alamat : Jurusan Sosiologi Fisip Unila
 - i. Telepon/Faks/E-mail : (0721) 704626
 - j. Alamat Rumah : Jl. Abdul Muis Gang Pelangi No. 3 Kel. Kampung Baru, Bandar Lampung
 - k. Telepon/Faks/E-mail : 0721-771751, 08117238000
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3 orang
- Nama Anggota : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
Drs. Suwarno, M.H.
Damar Wibisono, S.Sos, M.A
5. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
6. Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)

Bandar Lampung, 3 Nov. 2017

Ketua Peneliti

Drs. Pairul Syah, M.H.

NIP 196310121994031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.

NIP 196106021989021001

Mengetahui/Menyetujui
Dekan Fisip Unila

Dr. Syarif Makhya

NIP 195908031986031003

Menyetujui
Ketua LPPM Unila

Dr. Warsono, M.S., Ph.D

NIP 196302161987031003

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
UNIVERSITAS LAMPUNG	
16-12-2021	
NO. INVEN	236/UM26/8/Lppm/2021
JENIS	penelitian
PARAF	8

ABSTRAK

ANALISIS PERANAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG

**(Kajian Kritis terhadap Peranan dan Hambatan Pelaksanaan Tupoksi
KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran
di Provinsi Lampung)**

Oleh:

Pairul Syah, Aman Toto Dwijono, Suwarno dan Damar Wibisono

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui: (1) Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. (2) Peranan KPID Provinsi Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran pada prinsipnya meliputi dua bidang yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan. (3) Bentuk-bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung antara lain adalah (a) Permasalahan teknis/operasional seperti tidak bersiaran selama tiga bulan berturut-turut, durasi tayang yang tidak sesuai dengan proposal awal dan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi; (b) Masalah norma kesopanan; (c) Iklan politik dan (d) Masalah SARA. (4) Kendala atau permasalahan yang dihadapi KPID dalam melaksanakan fungsi pengawasan antara lain: (a) Keterbatasan alat monitoring; (b) Keterbatasan anggaran; (c) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan dibidang operator pemantauan; (d) Kurangnya sosialisasi KPID tentang P3SPS dan UU Penyiaran.

Menyadari adanya berbagai kelemahan atau hambatan di atas, maka upaya yang dilakukan KPID dalam mensiasati berbagai hambatan yang dialami agar segala tugas dan fungsinya tetap berjalan dengan baik adalah:

1. Selalu melakukan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
2. Dengan segala keterbatasannya KPID selama ini selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkala dan juga mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran.
3. Secara kelembagaan KPID telah melakukan kerjasama/MoU sebagai penekanan agar pembinaan dan pengawasan lebih intensif serta berdayaguna;
4. Dibidang perizinan KPID selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi agar lembaga penyiaran di Provinsi Lampung dapat tumbuh dan berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas rahmad dan hidayah-Nya, maka laporan hasil penelitian yang berjudul “ANALISIS PERANAN KOMISI PENYIARAN DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENYIARAN DI PROVINSI LAMPUNG (Kajian Kritis terhadap Peranan, Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Tupoksi KPID Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung”, ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai akibat dari keterbatasan yang kami miliki baik yang bersifat teknis maupun akademis. Sehubungan dengan itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini, maupun laporan-laporan di masa yang akan datang.

Semoga dibalik ketidak sempurnaan laporan ini, masih bisa sedikit memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya dan Unila khususnya, terutama dalam proses pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Atas bantuan dari berbagai pihak, kami menghaturkan terima kasih.

Bandar Lampung, 3 November 2017
Ketua Peneliti,

Drs. Pairul Syah, M.H.
NIP 196310121994031002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Penyiaran.....	5
2.2 Prinsip-Prinsip Penyiaran	5
2.3 Klasifikasi Lembaga Penyiaran	7
2.4 Pengertian Program Siaran dan Dampaknya.....	9
2.5 Tinjauan tentang Pengawasan	11
2.6 Tujuan Penelitian	14
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Pendekatan Masalah.....	16
3.2 Fokus Penelitian	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	17
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	20
4.2 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung ..	22
4.2.1 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Isi Siaran Lembaga Penyiaran ..	22
4.2.2 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Perizinan Lembaga Penyiaran ..	37

4.2.2.1	Prosedur dan Tata Cara Perizinan Lembaga Penyiaran	38
4.2.2.2	Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Perizinan Penyiaran	52
4.3	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penyiaran di Provinsi Lampung ..	55
4.4	Hambatan dan Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	64
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPID Provinsi Lampung Periode 2008 – 2017	29
2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang Pernah Dilakukan KPID dari Tahun 2008 – 2017	46
3. Jumlah Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi dari Tahun 2008 -2017	47
4. Keikutsertaan KPID dalam FRB Bersama Pemerintah dari Tahun 2008 – 2017	48
5. Jumlah Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang Telah Dilakukan KPID Bersama Pemerintah Daerah dari Tahun 2010 – 2017	49
6. Jumlah Sebaran Kanal Radio Per Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung	50
7. Kanal yang Diperuntukkan bagi Televisi Berdasarkan Wilayah Layanannya di Provinsi Lampung	51
8. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lembaga Penyiaran dan Tindak Lanjut KPID dari Tahun 2011 – 2017	57
9. Cara Menemukan Pelanggaran Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung dari Tahun 2011 – 2017	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah terjadi perubahan di dunia penyiaran negara Indonesia yaitu adanya transfer kewenangan di bidang penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah lembaga negara independen yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik ditingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga yang bergerak di tingkat Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dibentuk di tingkat Provinsi. Dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, dijelaskan bahwa anggota dari KPI Pusat terdiri dari 9 (sembilan) orang komisioner, sedangkan KPID Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang komisioner yang masa jabatannya masing-masing adalah 3 (tiga) tahun. Untuk pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berasal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sedangkan pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Provinsi.

Provinsi Lampung memiliki penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Keberagaman suku bangsa itu membuat masyarakat Lampung memiliki beragam usaha baik di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Perbedaan itu tentu saja memperkaya seni dan budaya masyarakat yang tinggal menyebar di 2 (dua) kota dan 13 (tiga belas) kabupaten di Provinsi ini. Seluruh masyarakat Lampung mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang layak, benar, baik, dan mendidik. Yang menjadi penghambat adalah keberadaan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung belum menyebar secara merata ke seluruh kabupaten. Hal ini disebabkan para pemodal hanya

memusatkan kepemilikan lembaga penyiaran di kota dan kabupaten yang mampu memberikan kontribusi iklan sebagai pemasukan utama mereka. Padahal lembaga penyiaran yang tersebar secara merata dapat memberikan hiburan dan informasi lokal kepada masyarakat setempat, selain juga dapat menambah wawasan masyarakat baik di bidang pendidikan, kesenian dan kebudayaan.

KPID Lampung sebagai lembaga Negara Independen memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang;
5. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat;
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumberdaya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran.

Sedangkan wewenang KPID dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah:

1. Menetapkan standar program penyiaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku siaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kegiatan lembaga penyiaran maka KPID Lampung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran, baik frekuensi maupun lokasi di Kota dan Kabupaten seluruh Provinsi Lampung, diwujudkan dalam peta Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung;
2. Pengadaan peralatan monitoring televisi dan radio;
3. Pembentukan SMS Center dengan nomor 0812 7900 5000;
4. Pembuatan formulir pengaduan;
5. Pembuatan situs: www.kpidlampung.blogspot.com
6. Pemantauan langsung siaran televisi dan radio;
7. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
8. Pengkajian isi siaran;
9. Apresiasi lembaga penyiaran;
10. Ikut serta dalam usulan revisi atau perbaikan P3SPS dalam Rakornas, terutama periklanan;
11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait;
12. Bimbingan teknis, sosialisasi P3SPS dan dialog publik.

Meskipun demikian dalam menegakkan hukum di bidang penyiaran bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan oleh KPID, kewenangan KPID dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan dan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran terkadang dianggap membatasi kebebasan lembaga penyiaran dalam menjalankan fungsinya menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Menyadari adanya tantangan dan hambatan itulah maka penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk menggali informasi dan menganalisis sedalam mungkin tentang peranan KPID Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Provinsi Lampung.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimanakah kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung?
- 2 Bagaimanakah peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung?
- 3 Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran Penyiaran yang terjadi di Provinsi Lampung?
- 4 Bagaimanakah bentuk hambatan yang selama ini dialami oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung?
- 5 Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penyiaran

Menurut Wahyu (1994: 6) penyiaran adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa disatu tempat. Pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Menurut Budhijanto (2010: 79), media komunikasi yang dipergunakan untuk penyiaran dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Penyiaran radio, yaitu radio sebagai media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
2. Penyiaran televisi yaitu televisi sebagai media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

2.2 Prinsip-Prinsip Penyiaran

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penyiaran di Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas

manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Fungsi-fungsi penyiaran dimaksud tidak dapat dilepaskan dari fungsi ekonomi dan kebudayaan yang dapat dilaksanakan pula oleh kegiatan penyiaran. Oleh karena itu penyiaran di Indonesia sesuai dengan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002, diarahkan untuk:

1. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam globalisasi;
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
10. Memajukan kebudayaan nasional..

Penyelenggaraan penyiaran di Indonesia telah diamanatkan untuk diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem penyiaran nasional terdiri dari lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. Spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran digunakan sebesar-besarnya oleh negara Republik Indonesia untuk kemakmuran rakyat melalui administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah.

2.3 Klasifikasi Lembaga Penyiaran

Menurut PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yang dibagi menurut format siaran, sumber pendanaan, wilayah cakupan layanannya, fungsinya dalam jaringan, menurut kelas dalam jaringan nasional sebagai berikut:

1. Menurut Format Siaran;

Jika dilihat dari jenis program siaran yang biasanya disusun oleh suatu lembaga penyiaran dalam satu tahun anggaran, maka lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Lembaga Penyiaran Pendidikan, yang memiliki program tetap instruksional olahraga, tata boga, dan tata busana. Selain itu juga memiliki jenis program lainnya yaitu program siaran dengan topik IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), kebudayaan dan kewilayahan;
- (b) Lembaga Penyiaran Berita, yang memiliki format siaran berita dengan beberapa aspeknya, seperti *headline news*, *breaking news*, berita tetap siang dan malam, wawancara eksklusif, laporan investigasi, ulasan ekonomi/politik;
- (c) Lembaga Penyiaran Hiburan, yang menyiarkan segala bentuk entertaint seperti pagelaran musik, sulap, pagelaran pemberian *award*;
- (d) Lembaga Penyiaran Umum, yang menyiarkan semua format siaran yang ada.

2. Menurut Sumber Pendanaan;

Jika dilihat dari sumber pendanaan atau perolehan dana yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan penyiaran, maka lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai:

- (a) Lembaga Penyiaran Publik, merupakan lembaga penyiaran yang mendapatkan seluruh pendanaan atau sebagian anggaran operasionalnya dari pemerintah. Biasanya lembaga penyiaran ini menjadi saluran pemerintah untuk menyiarkan kemajuan pembangunan, dan juga kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah;
- (b) Lembaga Penyiaran Swasta, merupakan lembaga penyiaran yang mendapatkan dana secara swadaya melalui pendayagunaan potensi periklanan;
- (c) Lembaga Penyiaran Komunitas, merupakan lembaga penyiaran yang mendapatkan dana secara swadaya dari kalangan komunitasnya, seperti kalangan nelayan, petani, atau kelompok-kelompok lain.

3. Menurut Wilayah Cakupan Layanan

Jika dilihat dari luas wilayah yang dapat menangkap atau menerima siaran suatu lembaga penyiaran televisi maupun radio, maka lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Lembaga Penyiaran Lokal, suatu lembaga penyiaran yang mempunyai wilayah siaran hanya sebatas wilayah perkotaan, misalnya siaran radio FM;
- (b) Lembaga Penyiaran Regional, suatu lembaga penyiaran yang memiliki wilayah siaran sampai melintasi wilayah satu perkotaan, misalnya siaran radio MW;
- (c) Lembaga Penyiaran Nasional, suatu lembaga penyiaran yang mempunyai wilayah siaran secara nasional (*National Wide*), misalnya RRI dengan siaran dari Stasiun Pusat Jakarta;
- (d) Lembaga Penyiaran Internasional, suatu lembaga penyiaran yang mempunyai wilayah siaran secara internasional seperti RRI siaran luar negeri (*VOI/Voice of Indonesia*), BBC, ABC.

4. Menurut Fungsinya dalam Jaringan

Jika dilihat dari statusnya dalam jaringan secara operasional sehari-hari, maka lembaga penyiaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Lembaga Penyiaran Induk, diklasifikasikan sebagai induk jika lembaga penyiaran tersebut merupakan stasiun pusat dari mana siaran berjalan. Biasanya produksi siaran juga dilakukan di stasiun induk ini, dan umumnya letak stasiun induk berada di ibukota suatu negara seperti RRI di Jakarta atau BBC di kota London.
- (b) Lembaga Penyiaran Relai, diklasifikasikan sebagai relai jika merupakan stasiun penerus pancaran semua program dari stasiun induk. Stasiun relai ini tidak melakukan produksi siarannya sendiri.

5. Menurut Kelas dalam Jaringan Nasional

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI lembaga penyiaran diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Lembaga Penyiaran Kelas A, merupakan lembaga penyiaran stasiun pusat yang berkedudukan di ibukota negara;
- (b) Lembaga Penyiaran Kelas B, merupakan lembaga penyiaran stasiun daerah yang berkedudukan di ibukota masing-masing provinsi;
- (c) Lembaga Penyiaran Kelas C, merupakan lembaga penyiaran stasiun daerah yang berkedudukan di ibukota wilayah kota atau kabupaten.

2.4 Pengertian Program Siaran dan Dampaknya

Output yang dihasilkan setiap lembaga penyiaran adalah suatu tayangan atau show yang tersusun rapi dan teratur yang disebut sebagai program siaran. Menurut Hidayanto (2011: 149) program siaran dapat didefinisikan sebagai satu bagian atau segmen dari isi siaran radio ataupun televisi secara keseluruhan sehingga memberikan pengertian bahwa dalam keseluruhan isi siaran lembaga penyiaran televisi dan radio terdiri dari beberapa program siaran, dimana masing-masing program siaran ini menempati slot waktu tertentu dengan durasi tertentu yang tergantung dari jenis programnya, apakah program tersebut termasuk dalam jenis hiburan, informasi, ilmu pengetahuan teknologi dan berita.

Selanjutnya dijelaskan bahwa slot waktu masing-masing program ini dirancang sesuai dengan tema program itu (*programming*), sehingga menjadi satu jadwal siaran tiap harinya. Pada stasiun tertentu jadwal program ini telah dirancang dalam satu bulanan, bahkan enam bulan ke depan. Hal ini dikarenakan ketatnya persaingan mendapatkan *spot* iklan dan proses memasarkan produk program televisi harus melalui tahapan yang cukup panjang. Tetapi ada juga yang menerapkannya secara dinamis, artinya program acara dapat disesuaikan dengan situasi seperti terjadinya satu keadaan yang darurat. Dalam keadaan darurat, maka jadwal program ini dapat berubah, misalnya dengan istilah *stop press*, *breaking news*, dan sejenisnya, sehingga beberapa program acara yang terjadwal sebelumnya dapat bergeser waktu tayangnya dan bahkan ditiadakan. Susunan jadwal program siaran ini biasa disebut juga sebagai *pola acara*. Umumnya program siaran ini berdiri sendiri, yang tidak terkait satu sama lain sepanjang minggu dan bulan, namun ada acara yang bersambung yang disebut sebagai televisi series. Bentuk program semacam ini terdiri dari beberapa paket yang disebut *episode* atau *miniseries*. Paket ini disiarkan secara mingguan pada hari yang sama dan *slot* waktu yang sama, atau setiap hari pada jam yang sama. Satu program acara yang bersambung ini diantaranya adalah acara sinetron.

Program siaran dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat sebagai pemirsa, baik dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, para *broadcaster* atau pengelola lembaga penyiaran harus memiliki tanggung jawab moral terhadap program siaran yang mereka tayangkan. Salah satunya adalah siaran harus dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleransi beragama, melahirkan idealisme untuk meningkatkan nasionalisme, dan pengenalan budaya dalam kerjasama internasional.

Menurut Hidajanto (2011: 151) bahwa besar dan luasnya dampak program siaran terhadap pemirsa menunjukkan bahwa program siaran tersebut mempunyai karakteristik tertentu yang dapat mempengaruhi, memprovokasi dalam hal positif maupun negatif, dan mampu mengubah sikap seseorang dari pendiam menjadi agresif. Hal ini disebabkan oleh daya rangsang televisi sangat tinggi. Oleh karena

itu, bagi penyelenggara penyiaran harus mempunyai rasa bijak dan pertimbangan matang dalam menyajikan programnya.

Salah satu karakteristiknya adalah sifat persuasif seperti terdapat pada siaran iklan. Dengan iklan produk sabun deterjen tertentu misalnya, maka seorang ibu tidak hanya menirukan lagu ilustrasinya, tetapi akan langsung membelinya di *supermarket* untuk mencobanya. Begitu juga dengan anak-anak, segera setelah menonton tokoh tertentu dalam tayangan film laga, maka dia akan langsung menirukan gaya tokoh pembela kebenaran itu di depan teman bermainnya.

Berdasarkan beberapa contoh dampak siaran program televisi di atas menunjukkan, bahwa dampak siaran tidak mengenal tingkat usia pemirsa. Oleh karena itu, pengelola penyiaran diharapkan mempunyai kepekaan yang tinggi tentang pengaruh atau dampak siaran televisi tersebut, dan untuk selanjutnya merancang berbagai program itu dengan cermat, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Tepat waktu misalnya, mempunyai *slot* waktu dipilih dengan tepat. Bila satu acara diperuntukkan bagi usia anak-anak, maka dipilih waktu dimana anak-anak (dengan pendampingan orang tua) dapat menyaksikan, tidak dipilih pada *slot* waktu malam hari. Adapun tepat sasaran mempunyai pengertian bahwa jenis program disesuaikan dengan sasaran usia, misalnya acara remaja, dan usia senja dan sebagainya.

2.5 Tinjauan tentang Pengawasan

Istilah pengawasan menurut Poerwadarminta, (1991: 599), diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Sedangkan menurut Sujamto (1994: 53), pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan suatu pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Dengan demikian, pengawasan adalah suatu proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Zulkarnain (2011: 1) menjelaskan supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (instrumen) yang efektif maka perlu memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Apa yang akan diawasi (obyek yang perlu diawasi);
2. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
3. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan;
4. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilaksanakan;
5. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis.

Selanjutnya Zulkarnaian menjelaskan bahwa pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi, pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang dicapai atas aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Jika pekerjaan tidak sesuai dengan yang semestinya yaitu standar yang berlaku, maka pekerjaan tersebut dikatakan menyimpang atau terjadi penyimpangan (deviasi) misalnya penyimpangan dari rencana, penyimpangan dari kebijaksanaan pimpinan dan sebagainya.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sondang P. Siagian (2002: 258), menyatakan bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin berbagai kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sifat pengawasan yang dilakukan adalah preventif yakni mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana semula. Disini pengawasan merupakan usaha penyelamatan berbagai program kebijakan agar sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Dalam bahasa yang lebih sederhana menurut Roshidy (1984: 126), bahwa pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai dimana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah

kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai dimana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya. Begitu pula dengan Muchsan (2000: 37) mengatakan, bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Bertolak dari berbagai pengertian pengawasan di atas, maka sistem pengawasan yang efektif adalah merupakan sarana yang terbaik untuk membuat segala sesuatu atau dalam hal ini penegakan peraturan perundang-undangan supaya dapat terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari tujuan atau sasarannya menurut Prajudi (1994: 85), pengawasan dapat dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya yaitu:

1. Politik

Pengawasan dikatakan bersifat politik apabila yang dijadikan ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legilimitas.

2. Yuridis (Hukum)

Pengawasan bersifat yuridis apabila tujuan dari dilakukannya pengawasan tersebut adalah untuk menegakkan yuridikitas dan atau legalitas.

3. Ekonomis

Pengawasan yang sifatnya ekonomis adalah apabila yang menjadi sasaran dari pengawasan itu adalah efisiensi dan teknologi.

4. Moril dan Kesusilaan

Dikatakan bersifat moril dan kesusilaan jika yang menjadi sasaran atau tujuan dari pengawasan tersebut adalah mengetahui keadaan moralitas.

Pengawasan merupakan salah satu bagian yang penting dalam penegakan hukum. Paulus Effendi Lotulung (1993), mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam konteks hukum administrasi negara, yaitu bahwa ditinjau dari segi kedudukan dari badan atau organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan atau organ yang dilakukan pengawasan, maka dapat dibedakan antara jenis pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

- a. Pengawasan *Intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri;
- b. Pengawasan *Ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah.

Selanjutnya dikatakan bahwa jika dilihat dari segi waktu dilaksanakannya, maka pengawasan atau kontrol dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut:

- a. Pengawasan *A-Priori* yaitu apabila pengawasan tersebut dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah;
- b. Pengawasan *A-Posteriori* yaitu apabila pengawasan itu baru dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah.

Selain jenis-jenis yang telah dijelaskan sebelumnya pengawasan juga dapat ditinjau dari segi objek yang dilakukan kontrol terhadapnya, yang terdiri dari pengawasan dari segi hukum (*rechmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai pertimbangan-pertimbangan dari segi legalitas yaitu *rechmatigheid* dari perbuatan pemerintah, sedangkan pengawasan dari segi kemanfaatan dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari pertimbangan kemanfaatannya, (Ridwan HR, 2013: 297).

2.6 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

- 1 Menganalisis kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung;
- 2 Menganalisis peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.
- 3 Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Penyiaran yang terjadi di Provinsi Lampung.

- 4 Menganalisis bentuk hambatan yang selama ini dialami oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung?
- 5 Menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.

BAB III.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dalam prakteknya akan berusaha memahami dan menafsirkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Tujuannya adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan ini cukup relevan untuk diterapkan dalam memperoleh gambaran mengenai peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah:

- 1 Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung
- 2 Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.
- 3 Bentuk-bentuk pelanggaran penyiaran yang sering dilakukan oleh lembaga penyiaran di Provinsi Lampung.
- 4 Bentuk hambatan yang selama ini dialami oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.
- 5 Upaya-upaya yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam menghadapi berbagai tantangan dan

hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu melakukan wawancara langsung dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data primer. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini dilakukan secara langsung atau berhadapan muka dengan informan. Dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data mengenai data yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian secara nyata dan jelas guna mempermudah dalam menginterpretasikan data.

2. Observasi Lapang

Observasi lapang dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, yaitu unsur-unsur yang tampak dicatat secara langsung, sehingga diperoleh data yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

3. Studi Kepustakaan/Literatur

Untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis berusaha mendapatkan informasi dari buku teks, internet, laporan penelitian serta sumber-sumber lainnya.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive* (secara bertujuan) dan *snowball sampling* (berkembang terus), sampai data yang

dikumpulkan dapat memuaskan Penentuan informan haruslah memenuhi pertimbangan tertentu, yaitu menentukan orang-orang yang telah diketahui mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kemudian penulis menentukan informan-informan yang lain sesuai dengan keperluan penelitian ini (*snowball*) sampai diperoleh data yang diharapkan.

3.5 Teknik Analisis Data

Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menafsirkan data sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Secara garis besar langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi menurut teori Millies dan A, Michael Huberman (1997:16-19), yaitu:

1) Reduksi Data

Data-data yang terkumpul dari lapangan biasanya berjumlah cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan suatu pola yang lebih luas.

2) Penyajian Data (*display*)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak awal peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh dan kemudian mencoba untuk mengambil kesimpulan, Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, telah didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, akan tetapi hasil penelitian ini akan berubah dan berkembang setelah penelitian di lapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara singkat yaitu dengan mengumpulkan data baru (Usman dan Setiady Akbar, 2001:87).

BAB IV.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka di Indonesia telah terbentuk suatu badan khusus dalam sistem pengaturan penyiaran yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Spirit pembentukan KPI adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi: “Penyiaran dikuasi oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Dengan demikian, sejak diberlakukannya Undang-Undang Penyiaran tersebut, maka telah terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa

lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah (pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan semua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Hal ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh Undang-Undang Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Sejalan dengan eksistensi dan fungsi KPI di atas, maka KPID Provinsi Lampung yang berdiri sejak tahun 2008, tentu saja memiliki fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang sama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPID sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Disamping itu KPID mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsinya yaitu:

1. Menetapkan standar program siaran;
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
5. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat;

Sementara itu tugas dan kewajiban KPID adalah:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

4.2 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung

Peranan KPID dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran khususnya di Provinsi Lampung pada intinya meliputi 2 aspek yaitu pengawasan di bidang isi siaran lembaga penyiaran dan pengawasan di bidang perizinan lembaga penyiaran. Hasil penelitian mengenai kedua fungsi tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Isi Siaran Lembaga Penyiaran

Isi siaran sebuah lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan bahwa isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Penyiaran diarahkan untuk:

1. Menjujung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
6. Menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
7. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
8. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
9. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
10. Memajukan kebudayaan nasional.

Disamping itu dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, juga dijelaskan bahwa:

1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;

2. Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri;
3. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
4. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
5. Isi siaran dilarang:
 - a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;
6. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang di atas, maka KPID Provinsi Lampung bidang pengawasan isi siaran telah melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Melakukan pendataan seluruh lembaga penyiaran, baik frekuensi maupun lokasi di kota dan kabupaten seluruh Provinsi Lampung, diwujudkan dalam peta kota Bandar Lampung.
2. Pengadaan peralatan monitoring televisi dan radio dan bantuan dari KPI Pusat.
3. Pembentukan SMS Center dengan Nomor 0812 7900 5000.
4. Pembuatan formulir pengaduan
5. Pembuatan situs: www.kpid.lampungprov.go.id.
6. Email: kpid.lampung@yahoo.com

Disamping berbagai upaya di atas, KPID Provinsi Lampung juga melakukan upaya-upaya lainnya antara lain:

1. Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran, KPID Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- (a) Melakukan sosialisasi peraturan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) kepada Lembaga Penyiaran dan Masyarakat secara berkala selama 12 bulan;
- (b) Melakukan kegiatan Peningkatan SDM Lembaga Penyiaran kepada progremer televisi dan radio;
- (c) Melakukan kegiatan Literasi Media (Melek Media) kepada pelajar, mahasiswa, guru dan masyarakat umum;
- (d) Melakukan pembinaan kepada Pimpinan/Penanggungjawab Program Lembaga Penyiaran di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung yang ditemukan adanya pelanggaran terkait aturan siaran secara berkala selama 12 bulan;
- (e) Melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran televisi lokal dan radio terkait pelaksanaan peraturan pengawasan Pilkada Bupati/Walikota di lembaga penyiaran di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung, dan menjadi narasumber acara *Talk Show* di lembaga penyiaran televisi lokal dan radio;
- (f) Melakukan koordinasi dan penandatanganan MoU dengan Bawaslu dan KPU Kabupaten/Kota terkait pengawasan Pilkada Bupati/Walikota di lembaga penyiaran.

2. Pengawasan

Berbagai upaya pengawasan yang selama ini dilakukan KPID Provinsi Lampung antara lain adalah:

- (a) Melakukan pengawasan Isi Siaran Lembaga Penyiaran secara berkala selama 12 bulan melalui peralatan *monitoring* yang dilakukan secara *sift* (pagi dan sore) oleh 10 orang analis di Kantor Sekretariat KPID Provinsi Lampung untuk Lembaga Penyiaran dalam Wilayah Layanan Bandar Lampung dan Metro, serta setiap hari senin dilakukan Rapat Pleno KPID Provinsi Lampung untuk tindak lanjut hasil *monitoring* analis;

- (b) Melakukan *Monitoring/Cek Lapangan* secara berkala kepada Lembaga Penyiaran, sesuai dengan alamat perizinan lembaga penyiaran (15 Kabupten/Kota) selama 12 bulan terkait kelengkapan perizinan;
- (c) Melakukan Rapat Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan lembaga penyiaran tentang peraturan yang terkait dengan perizinan dan program siaran lembaga penyiaran;
- (d) Melakukan pengawasan langsung kepada lembaga penyiaran televisi lokal dan radio terkait pelaksanaan aturan Pilkada Bupati/Walikota.

3. Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung adalah sistem memantau dengan cara menonton langsung siaran televisi maupun mendengarkan siaran radio untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Pemantauan langsung dilakukan oleh para komisioner dan tenaga pemantau 10 orang didukung pengaduan masyarakat. Setiap tahun KPID Provinsi Lampung juga melaksanakan pemantauan tayangan televisi daerah atau lokal maupun radio, serta pemantauan dan evaluasi lembaga penyiaran yang mengikuti Uji Coba Siaran. KPID melakukan evaluasi siaran-siaran atau tayangan hasil pemantauan sendiri maupun atas dasar pengaduan masyarakat. Selanjutnya meminta klarifikasi dari lembaga penyiaran yang bersangkutan dengan membawa arsip siaran yang berkaitan. Hasilnya dibawa ke dalam sidang pleno guna pengambilan langkah-langkah yang diperlukan. Dalam waktu tertentu dilakukan pengkajian tayangan bersama ahli di bidang komunikasi guna menjaga obyektivitas dalam menilai suatu tayangan.

4. Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjut

Pengaduan masyarakat ini berasal dari masyarakat pendengar siaran radio dan pemirsa tayangan televisi, baik perorangan maupun organisasi. Pengaduan masyarakat ke KPID Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui:

- (a) Surat;
- (b) Mengisi formulir pengaduan;

- (c) Melalui SMS Center 0812 7900 5000;
- (d) Melalui telepon 0721-255267, 242447;
- (e) Melalui faksimile 0721-261602;
- (f) Melalui email;
- (g) Datang langsung ke kantor KPID Provinsi Lampung secara perorangan dan apabila secara kelompok perlu penanganan khusus.

Namun dari berbagai fasilitas pengaduan masyarakat yang disediakan KPID di atas, umumnya yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat untuk menskapi isi siaran radio dan tayangan televisi adalah melalui fasilitas pelayanan SMS Center dan telepon. Sedangkan yang paling sedikit dilakukan masyarakat adalah pengaduan dengan cara mendatangi langsung KPID Provinsi Lampung. Mengenai isi dari pengaduan masyarakat umumnya bervariasi misalnya tentang berita umum, berita kriminal, sinetron, *reality show*, iklan, masalah pemilu atau pilkada, *blocking time*, tidak mengabarkan atau menyamakan korban kejahatan, kekerasan, seks, mistik, model pakaian, jam tayang, serta penggunaan dan pengucapan bahasa.

Tindak lanjut dari setiap pengaduan masyarakat kemudian direkam/difile dan kemudian digandakan serta dicatat pada *logbook*, disampaikan pada kesempatan pertama kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan KPID Provinsi Lampung. Rekaman isi siaran radio dan tayangan televisi dilakukan terus menerus atau dalam waktu tertentu kemudian digandakan, guna sewaktu-waktu diperlukan. Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dikaji, diklarifikasi dan dibahas dalam rapat pleno KPID untuk dijatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya.

Adapun bentuk sanksinya bisa berupa :

- (a) Teguran lisan melalui sarana yang tersedia;
- (b) Teguran tertulis dengan memanggil pimpinan/penanganan pengaduan stasiun radio/televisi yang bersangkutan;

- (c) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
- (d) Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- (e) Denda administratif;
- (f) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- (g) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- (h) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
- (i) Sanksi pidana.

Untuk sanksi yang berbentuk teguran tertulis selama ini KPID Provinsi Lampung telah mengeluarkan sebanyak 20 (dua puluh) surat teguran yang ditujukan kepada 12 televisi lokal dan 8 radio.

Untuk penghentian sementara program siaran antara lain adalah:

- (a) Iklan obat herbal di radio;
- (b) Siaran agama di RRI;
- (c) Lejel Home Shopping di Tegar TV;
- (d) Iklan kampanye di radio;
- (e) Talk Show obat herbal di Radar TV.

Untuk pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran antara lain dilakukan terhadap 1 (satu) Lembaga Penyiaran Radio yaitu Radio Yudhistira FM Bandar Lampung. Sedangkan untuk penghentian atau penutupan lembaga penyiaran ilegal antara lain dilakukan terhadap:

- a. Radio Pelangi Bandar Lampung;
- b. Radio Star FM Lampung Selatan;
- c. Radio Raja FM Lampung Selatan;
- d. Radio Komunitas Petani dan Nelayan Lampung Timur;
- e. Gajar TV Lampung Tengah.

Sementara itu mengenai jumlah pengaduan masyarakat yang pernah diterima KPID Provinsi Lampung dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2017 adalah sebanyak 292 Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima KPID Provinsi Lampung Periode 2008 - 2017

No	Tahun	Pengaduan	Teguran	Apresiasi	Jumlah
1	2008	4	4	1	9
2	2009	28	10	3	41
3	2010	14	15	8	37
4	2011	12	9	2	23
5	2012	24	-	-	24
6	2013	12	6	-	18
7	2014	3	3	-	6
8	2015	37	20	5	63
9	2016	28	14	3	45
10	2017	17	8	2	27
Jumlah		179	89	24	292

Sumber: KPID Provinsi Lampung

5. Apresiasi Lembaga Penyiaran

Selain memberikan sanksi, KPID juga memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran atas prestasi dan profesionalitas lembaga penyiaran baik televisi maupun radio melalui kegiatan KPID Lampung Award dan penghargaan khusus kesetiaan profesi baik televisi maupun radio.

Pada tahun 2016 KPID Lampung Award dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 19.00 sampai dengan selesai bertempat di Gelanggang Indoor Perguruan Tinggi Teknokrat, Jl. Z.A. Pagar Alam No.9-11 Kedaton Bandar Lampung, dengan Tema “Bangkit Bersama untuk Penyiaran Lokal yang Sehat dan Bermartabat”

Sedangkan pada tahun 2017 ini, KPID Lampung Award direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 28 November 2017, pukul 13.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Mahligai Agung Pasca Sarjana UBL, Bandar Lampung, dengan Tema: Penyiaran Sehat Menuju Lampau Helau.

Adapun kategori penilaiannya adalah sebagai berikut:

(a) Kategori untuk Televisi Lokal

No	Kategori	Keterangan
1	Buletin Berita	<ol style="list-style-type: none">1. Materi Buletin Berita adalah kumpulan dari beberapa berita yang disiarkan pada waktu yang sama dan dalam program acara yang sama;2. Materi tidak diperbolehkan merangkum berita yang disiarkan pada waktu yang berbeda.3. Bukan dalam bentuk <i>feature</i>.
2	Talk Show	<ol style="list-style-type: none">1. Program televisi bukan fiktif dan dalam bentuk dialog yang dipandu oleh host.2. Memberikan pengetahuan, inspirasi, pencerahan, dan pengetahuan terhadap masyarakat Lampung.
3	Feature	<ol style="list-style-type: none">1. Materi yang disajikan dalam rangka ekspose pembangunan (misal: infrastruktur, wisata, budaya, dll) Provinsi Lampung dan/atau kearifan lokal Lampung.2. Diproduksi di Provinsi Lampung dan menggunakan SDM lokal.3. Durasi materi minimal 10 menit.

(b) Kategori untuk Televisi Berjaringan

No	Kategori	Keterangan
1	<i>Feature</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Materi yang disajikan dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Lampung dan/atau kearifan lokal.2. Durasi materi minimal 10 menit
2	Televisi berjaringan terbaik dalam memproduksi program siaran lokal	Penilaian berdasarkan beberapa indikator diantaranya: Durasi Konten Lokal, Kualitas Informasi Konten Lokal, Jam Penayangan Konten Lokal, SDM lokal dan proses dalam memproduksi konten lokal, dan indikator lainnya yang ditentukan oleh KPID.

(c) **Kategori Radio untuk Radio Swasta, LPP RRI, Radio Komunitas dan Radio Pemerintah Daerah**

No	Kategori	Keterangan
1	Buletin Berita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi Buletin Berita adalah kumpulan dari beberapa berita yang disiarkan pada waktu yang sama dan dalam program acara yang sama. 2. Materi tidak diperbolehkan merangkum berita yang disiarkan pada waktu yang berbeda. 3. Bukan dalam bentuk <i>feature</i>
2	<i>Talk Show</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program radio bukan aktif dalam bentuk dialog yang dipandu oleh penyiar. 2. Memberikan pengetahuan, inspirasi, pencerahan dan pendidikan terhadap masyarakat Lampung.
3	Musik dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program radio yang berisi musik yang dipadukan dengan penyajian informasi. 2. Informasi yang disajikan bisa berasal dari berbagai sumber. 3. Informasi yang disajikan adalah non berita.
4	Program Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi yang disajikan mengandung nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan dan/atau nilai-nilai sosial budaya, budi pekerti, dan hiburan untuk anak. 2. Siaran Program Anak diutamakan tayang pada pukul 05.00 - 18.00. 3. Informasi yang disajikan dapat berupa berita atau non berita.
5	Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ILM diproduksi oleh lembaga penyiaran. 2. ILM yang diikutsertakan dalam lomba hanya 1 (satu) ILM saja yang dinilai terbaik setelah diseleksi oleh lembaga penyiaran. 3. Tidak ada batasan tema ILM yang dilombakan.

(d) Kategori Radio untuk Radio Komunitas

No	Kategori	Keterangan
1	Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	<ol style="list-style-type: none">1. ILM diproduksi oleh lembaga penyiaran.2. ILM yang diikutsertakan dalam lomba hanya 1 (satu) ILM saja yang dinilai terbaik setelah diseleksi oleh lembaga penyiaran.3. Tidak ada batasan tema ILM yang dilombakan.
2	Musik dan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Program radio yang berisi musik yang dipadukan dengan penyajian informasi.2. Informasi yang disajikan bisa berasal dari sumber.3. Informasi yang disajikan adalah non berita.

(e) Kategori Penyiar Terbaik Televisi dan Radio

No	Kategori	Keterangan
1	Penyiar Terbaik Televisi	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap lembaga penyiaran televisi mengirimkan 1 orang penyiar terbaik yang dapat dinominasikan menjadi penyiar terbaik televisi setelah melalui seleksi internal yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.2. Mengirimkan profil dan rekaman program acara penyiar yang ditunjuk mengikuti nominasi penyiar terbaik.3. Penyiar terbaik televisi ditentukan oleh dewan juri.
2	Penyiar Terbaik Radio	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap lembaga penyiaran televisi mengirimkan 1 orang penyiar terbaik yang dapat dinominasikan menjadi penyiar terbaik televisi setelah melalui seleksi internal yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.2. Mengirimkan profil dan rekaman program acara penyiar yang ditunjuk mengikuti nominasi penyiar terbaik.3. Penyiar terbaik televisi ditentukan oleh dewan juri.

6. Pengkajian Isi Siaran

Pengkajian isi siaran dilakukan oleh para komisioner KPID secara bersama-sama, dan setiap triwulan atau dalam kondisi tertentu dilakukan pengkajian khususnya tayangan televisi dengan melibatkan pakar komunikasi dari Fisip Universitas Lampung (Unila), dan hasilnya dibuat laporan sebagai bahan untuk rapat pleno KPID.

Dalam kaitannya dengan pengkajian isi siaran, KPID Provinsi Lampung telah menyusun berbagai kewajiban dan larangan bagi media penyiaran, sebagai berikut:

1. Wajib membuka dan menutup program siaran dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
2. Wajib menyelenggarakan penyiaran yang mengandung informasi, pendidikan, hiburan dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia;
3. Wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri dari seluruh jumlah waktu siaran setiap hari;
4. Wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan mencatumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran;
5. Wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
6. Wajib membuat klasifikasi acara siaran dengan mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);
7. Wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran;
8. Wajib dalam menyiarkan mata acara siaran berbahasa asing harus diberi teks bahasa Indonesia atau secara selektif disulihsuarkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai keperluan mata acara tertentu;
9. Wajib mencantumkan hak siar;

10. Wajib melakukan ralat apabila isi siaran atau berita diketahui terdapat kesalahan atau kekeliruan;
11. Wajib memiliki arsip siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan;
12. Wajib memiliki penanganan pengaduan;
13. Wajib membayar biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan Biaya Hak Pengguna (BHP) Spektrum Frekuensi Radio melalui kas negara;
14. Wajib melaporkan kepada Menteri setiap perubahan nama, lokasi, penggunaan frekuensi, sebagaimana tertera dalam izin penyelenggaraan penyiaran, susunan pengurus dan anggaran dasar untuk mendapatkan persetujuan;
15. Media dilarang menyelenggarakan siaran yang:
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan atau bohong;
 - b. Menonjolkan kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba;
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antara golongan;
 - d. Memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional.
16. Dilarang mengalokasikan durasi relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri lebih dari 40% untuk jasa penyiaran radio dan lebih dari 90% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari bagi lembaga penyiaran yang berjaringan;
17. Dilarang mengalokasikan durasi relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran dalam negeri bagi lembaga penyiaran radio dan televisi yang tidak berjaringan lebih dari 20% ;
18. Dilarang mengalokasikan durasi relay siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri lebih dari 5% untuk jasa penyiaran radio dan lebih dari 10% untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu;
19. Dilarang menyajikan program dan promo program yang mengandung adegan di luar perikemanusiaan atau sadistis, mengagung-agungkan

kekerasan sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, lagu-lagu atau video klip musik yang mengandung muatan pesan menggelorakan atau mendorong kekerasan;

20. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan program yang mengandung serangan, penghinaan atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan keagamaan tertentu;
21. Siaran Agama harus menghargai etika hubungan antar agama;
22. Kontroversi mengenai pandangan atau paham dalam agama tertentu harus disajikan secara berimbang;
23. Lembaga Penyiaran tidak menyajikan program berisi penyebaran ajaran dari suatu sekte, kelompok atau praktek agama tertentu yang dinyatakan secara resmi oleh pihak berwenang sebagai kelompok yang dilarang;
24. Lembaga Penyiaran tidak menyajikan program berisikan perbandingan antar agama;
25. Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan informasi tentang perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang secara rinci dan berlebihan, terutama menyangkut alasan perpindahan agama;
26. Program dan promo program faktual yang bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik, kontak dengan roh, pengobatan alternatif (non medis) dengan menggunakan kekuatan supranatural, bersifat mengerikan dan dapat menimbulkan rasa takut hanya dapat disiarkan pukul 22.00 s.d 03.00 sesuai dengan waktu siaran stasiun yang menayangkannya;
27. Dalam program faktual, tidak boleh ada upaya manipulasi dengan menggunakan efek gambar ataupun suara untuk tujuan mendramatisasi isi siaran sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang salah, misalnya manipulasi audio visual tambahan seakan ada makhluk halus tertangkap kamera;
28. Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, berimbang, ketidakberpihakan, adil, tidak beretika buruk dan tidak mencampur adukkan opini pribadi;

29. Lembaga Penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan *Kode Etik Jurnalistik* yang berlaku;
30. Pimpinan Redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan obyektif tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal atau pemilik lembaga penyiaran;
31. Isi siaran dalam bentuk film atau iklan wajib memperoleh *tanda lulus sensor* dari Lembaga Sensor Film (LSF);
32. Lembaga Penyiaran televisi wajib melakukan sensor intelektual secara mandiri atas materi siaran materi non berita seperti sinetron, komedia, musik, klip video, *features* atau dokumenter, baik asing maupun lokal yang bukan siaran langsung;
33. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi berupa *Hak Jawab*, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan;
34. Untuk kepentingan pengambilan keputusan, KPID memiliki wewenang meminta kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan agar memperlihatkan rekaman bahan siaran yang diadakan lengkap dan penjelasan-penjelasan tertulis dari penanggung jawab program lembaga penyiaran tersebut.

7. Revisi Undang-Undang Penyiaran

Komisioner KPID Provinsi Lampung secara aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) memberikan andil dalam revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dengan memberikan masukan isu-isu baru tentang penyempurnaan yang dirasakan kurang baik oleh kelembagaan maupun regulasi-regulasi serta upaya menghindari multitafsir hal-hal yang sering diperdebatkan, seperti porno, kekerasan, kata-kata kasar, makian dan mistik, agar batasan atau larangan itu dideskripsikan secara lebih rinci dan detail. Disamping itu pula pentingnya

ada aturan tentang relay siaran radio asing atau manca negara serta TV Berlangganan.

8. Sosialisasi Lembaga KPID, Program dan P3-SPS serta Dialog Publik

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyiaran, KPID berkewajiban menjamin masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar. Disamping itu kewajiban lembaga penyiaran untuk menyajikan isi siaran yang seimbang, adil dan tidak partisan, serta mentaati aturan saat pembuatan program maupun saat penayangannya. Hal ini menunjukkan bahwa dunia penyiaran besar pengaruhnya terhadap masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan moral bangsa. Untuk itu lembaga penyiaran dituntut mampu mengembangkan sumber daya manusianya yang profesional di bidang penyiaran. Meskipun frekuensi pelaksanaannya masih minim, KPID Provinsi Lampung sebagai narasumber melancarkan Dialog Publik di TVRI Lampung dan Televisi Swasta Daerah di Provinsi Lampung.

4.2.2 Peranan KPID Provinsi Lampung dalam Melakukan Pengawasan di Bidang Perizinan Lembaga Penyiaran

Tugas pokok bidang perizinan KPID Provinsi Lampung sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran serta turut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Sebagai implementasinya maka bidang perizinan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi dan Pendataan Administrasi Lembaga Penyiaran;
2. Melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk menguji kelayakan lembaga penyiaran;
3. Memberikan Rekomendasi Kelayakan (RK) kepada lembaga penyiaran yang lolos uji kelayakan sebagai syarat mengikuti tahapan proses memperoleh Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP);
4. Mengikuti Persiapan Pelaksanaan Forum Rapat Bersama (Pra FRB) yang diselenggarakan oleh Kementerian KOMINFO RI untuk mengklarifikasi

kelengkapan data dan ketersediaan alokasi Spekturm Frekuensi Radio lembaga penyiaran yang akan dibahas dalam FRB;

5. Mengikuti FRB bersama KPI Pusat, dan Kementerian KOMINFO RI untuk menetapkan lembaga penyiaran yang berhak mendapatkan IPP;
6. KPID bersama KPI Pusat, dan Kementerian KOMINFO RI membentuk panitia Uji Coba Siaran untuk mengevaluasi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan IPP.

4.2.2.1 Prosedur dan Tata Cara Perizinan Lembaga Penyiaran

KPID Provinsi Lampung selama ini telah berupaya secara terus menerus melaksanakan berbagai proses perizinan secara optimal terhadap sejumlah lembaga penyiaran di Provinsi Lampung. KPID Provinsi Lampung, melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk kerjasama antara KPID dengan Pemerintah Daerah tersebut berupa koordinasi dan keterlibatan langsung diantara kedua lembaga ini dalam tahapan proses perizinan bagi lembaga penyiaran, mulai dari tahapan pemeriksaan berkas permohonan, tahapan Evaluasi Dengar Pendapat, Forum Rapat Bersama hingga tahapan Evaluasi Uji Coba Siaran.

Tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga antara KPID dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Lembaga Penyiaran Swasta adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Swasta Wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah ini;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi:
 - (1) Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 - (2) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
 - (3) Susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 - (4) Studi kelayakan dan rencana kerja;
 - (5) Uraian tentang aspek permodalan;
 - (6) Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
 - (7) Daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;
 - (8) Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
 - b. Program siaran:
 - (1) Uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing;
 - (2) Persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.

- c. Data teknik penyiaran:
- (2) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya inventarisnya;
 - (3) Gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;
 - (4) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;
 - (5) Usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.

Jangka waktu dan pencabutan izin Lembaga Penyiaran Swasta diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran swasta sebagai berikut:

1. Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah:
 - a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
2. Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
3. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Swasta:
 - a. Melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang bersangkutan;
 - b. Atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
 - d. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - e. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI;
5. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon.

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Lembaga Penyiaran Komunitas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai berikut:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Komunitas Wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah ini;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi:
 - (1) Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 - (2) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang;
 - (3) Susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 - (4) Studi kelayakan dan rencana kerja;
 - (5) Uraian tentang aspek permodalan;
 - (6) Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
 - b. Program siaran:
 - (1) Uraian tentang waktu siaran, sumber materi mata acara siaran, khalayak sasaran, dan daya saing;

- (2) Persentase mata acara siaran keseluruhan dan rincian siaran musik, serta pola acara siaran harian dan mingguan.
- c. Data teknik penyiaran:
- (1) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, jumlah dan jenis studio serta perhitungan biaya inventarisnya;
 - (2) Gambar tata ruang studio dan peta lokasi stasiun penyiaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar, serta gambar peta wilayah jangkauan siaran dan wilayah layanan siarannya;
 - (3) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistem konfigurasinya;
 - (4) Usulan saluran frekuensi dan kontur diagram yang diinginkan.

Jangka waktu dan pencabutan izin Lembaga Penyiaran Komunitas diatur sebagai berikut:

1. Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah:
 - a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran televisi.
2. Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
3. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Komunitas:
 - a. Melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang bersangkutan;
 - b. Atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
 - d. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - e. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI;
5. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon.

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Lembaga Penyiaran Berlangganan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatan, Lembaga Penyiaran Berlangganan Wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
2. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Pemohon mengajukan permohonan izin tertulis kepada Menteri melalui KPI, dengan mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah ini;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk Menteri dan 1 (satu) berkas untuk KPI, dengan melampirkan persyaratan administrasi, program siaran dan data teknik penyiaran, sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi:
 - (1) Latar belakang maksud dan tujuan pendirian serta mencantumkan nama, visi, misi dan format siaran yang akan diselenggarakan;
 - (2) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan badan hukum atau telah terdaftar pada instansi yang berwenang
 - (3) Susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran;
 - (4) Studi kelayakan dan rencana kerja;
 - (5) Uraian tentang aspek permodalan;
 - (6) Uraian tentang proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran;
 - (7) Daftar media cetak, Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio, dan/atau Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi yang sudah dimiliki oleh Pemohon;

- (8) Uraian tentang struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja yang melekat pada setiap unit kerja.
- b. Program Siaran:
- (1) Uraian tentang format saluran, sumber materi acara, khalayak sasaran dan daya saing (kompetisi);
 - (2) Jumlah saluran/program, nama program dan isi program yang akan disalurkan;
 - (3) Pola acara siaran harian dan mingguan.
- c. Data teknik Penyiaran
- (1) Daftar inventaris sarana dan prasarana yang akan digunakan, serta perhitungan biaya investasinya;
 - (2) Gambar peta lokasi dan peta wilayah layanan siaran serta tata ruang operasional, ruang kontrol dan ruang pemancar;
 - (3) Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram balok sistem konfigurasinya;
 - (4) Usulan saluran frekuensi dan kontru diagram pancar yang diinginkan khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.

Jangka waktu dan pencabutan izin Lembaga Penyiaran Berlangganan diatur sebagai berikut:

1. Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran adalah:
 - a. 5 (lima) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan radio;
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan televisi.
2. Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang;
3. Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran Berlangganan:
 - a. Melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang bersangkutan;

- b. Atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain;
 - d. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - e. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Pencabutan izin atas dasar pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan oleh Menteri atas dasar rekomendasi KPI;
 5. Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali oleh Pemohon.

Selain itu tata cara dan persyaratan perizinan juga diatur secara terperinci di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2008. Dalam peraturan tersebut dijabarkan beberapa kegiatan dalam proses perizinan yang membutuhkan kerjasama secara formal dari kedua belah pihak, yaitu:

1. Verifikasi Administrasi Berkas Permohonan Lembaga Penyiaran
Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan menurut kewenangan masing-masing lembaga, yaitu aspek administratif oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi, program siaran oleh KPID dan aspek teknis oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Postel.
2. Verifikasi Faktual Lembaga Penyiaran
Tahapan Verifikasi Faktual ini sebagai prosedur yang wajib dilakukan oleh KPID untuk mengkroscek kelengkapan administrasi lembaga penyiaran dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi Faktual ini penting dilaksanakan agar tidak ada pelanggaran maupun manipulasi data yang diberikan lembaga penyiaran.
3. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) merupakan tahapan selanjutnya dalam proses perizinan, diselenggarakan oleh KPID juga melibatkan unsur-unsur pemerintah sebagai narasumber, yaitu dari Dinas Kominfo Provinsi, Kabupaten/Kota dan dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, di samping dari Pemerintah juga ada Narasumber dari Akademisi, tokoh masyarakat, maupun dari DPRD yang diwakili oleh Komisi I, untuk mewakili kepentingan rakyat. Dalam evaluasi ini KPID sebagai penyelenggara meminta masukan kepada para narasumber. Hal ini dilakukan semata-mata agar masyarakat mendapatkan informasi dari lembaga penyiaran yang benar-benar bisa mewakili kepentingannya. Hingga saat ini KPID sudah melakukan EDP sebanyak 174 lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi dengan rincian:

Tabel 2. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang Pernah Dilakukan KPID dari tahun 2008 - 2017

Tahun	Jumlah	Radio Swasta	Radio Publik	Radio Komunitas	TV Berlangganan	TV Lokal/ Berjaringan
2008	2 kali	14	1	8	-	7/1
2009	2 kali	13	-	3	1	-
2010	5 kali	2	3	1	-	0/9
2011	1 kali	7	-	2	-	-
2012	2 kali	17	-	8	-	1/0
2013	1 kali	1	-	3	-	-
2014	7 kali	2	-	-	-	9/0
2015	19 kali	9	-	3	2	5/0
2016	34 kali	27	2	3	2	-
2017	8 kali	5	1	2	-	-

Sumber: KPID Provinsi Lampung

4. Rekomendasi Kelayakan (RK)

Setelah melewati 3 (tiga) tahapan di atas yaitu verifikasi administrasi berkas permohonan lembaga penyiaran, verifikasi faktual lembaga penyiaran dan evaluasi dengan pendapat, maka lembaga penyiaran akan diputuskan melalui rapat pleno KPID apakah berhak mendapatkan Rekomendasi Kelayakan (RK) atau ditolak. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, KPID telah mengeluarkan sebanyak 174 Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk lembaga

penyiaran radio dan televisi. Sebaran datanya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Jumlah Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk Lembaga Penyiaran Radio dan Televisi dari Tahun 2008 - 2017

Tahun	Jumlah Rekomendasi Kelayakan (RK)
2008	31
2009	17
2010	15
2011	9
2012	26
2013	4
2014	11
2015	19
2016	34
2017	8
Jumlah	174

Sumber: KPID Provinsi Lampung

5. Forum Rapat Bersama (FRB)

Forum Rapat Bersama antara KPI, KPID dan Menteri Komunikasi dan Informasi ini merupakan tahap akhir dan finalisasi terhadap proses prosedur perizinan. Di dalam Forum Rapat Bersama tersebut ditentukan apakah lembaga penyiaran tersebut berhak mendapat izin penyelenggaraan penyiaran atau ditolak. Jika disetujui maka lembaga penyiaran tersebut mendapat IPP Prinsip yang berlaku untuk radio selama 6 (enam) bulan dan televisi selama 1 (satu) tahun.

Pemerintah dalam hal ini Dirjen SKDI (Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi) menyelenggarakan Forum Rapat Bersama (FRB) sebagai forum tertinggi yang memutuskan apakah lembaga penyiaran berhak untuk diberikan izin penyiaran atau tidak. Pada tahapan ini dibutuhkan kerjasama secara formal dari KPI Pusat, KPID, dan Pemerintah, sesuai amanat Pasal 18 Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa peserta FRB terdiri dari Pemerintah dan KPI. Hal ini berarti dalam memutuskan apakah sebuah lembaga penyiaran dapat memperoleh izin

penyiaran tidak dapat dilakukan sepihak, namun membutuhkan keputusan bersama dari pihak KPI dan Pemerintah.

Sehubungan dengan itu sampai saat ini KPID sudah mengikuti FRB bersama Pemerintah sebanyak 8 kali dengan jumlah lembaga penyiaran 127 buah, yang terdiri dari radio dan televisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Keikutsertaa KPID dalam FRB Bersama Pemerintah dari Tahun 2008 - 2017

Tahun	Jumlah	Radio Swasta	Radio Publik	Radio Komunitas	TV Berlangganan	TV Lokal/ Berjaringan
2008	1 kali	2	1	8	-	6
2009	1 kali	12	-	-	-	2
2010	1 kali	12	-	3	1	-
2011	1 kali	3	3	1	-	-
2012	1 kali	28	2	3	-	9
2013	1 kali	10	-	8	-	1
2014	2 kali	2	2	6	-	2
2015	21 kali	4	-	-	2	15
2016	10 kali	7	-	2	-	1
2017	16 kali	13	-	-	2	-

Sumber: KPID Provinsi Lampung

6. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Evaluasi Uji Coba Siaran ini merupakan tahapan akhir bagi lembaga penyiaran untuk memperoleh IPP tetap, di dalam EUCS ini dilakukan oleh panitia bersama yang terdiri dari KPI, KPID, Dirjen Postel dan Kementerian Kominfo RI yang akan melakukan monitoring terhadap lembaga penyiaran yang sudah mendapat IPP Prinsip untuk dievaluasi terkait aspek program, aspek teknis dan aspek administrasi. Jika lembaga penyiaran tersebut lulus EUCS maka mendapat Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap yang berlaku untuk radio 5 (lima) tahun dan televisi 10 (sepuluh) tahun. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) merupakan tahapan penilaian terakhir sebelum sebuah lembaga penyiaran diberikan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang bersifat tetap. Dalam evaluasi ini dilakukan pembagian tugas antara KPI dan Pemerintah, dimana KPI Pusat dan KPID melakukan penilaian dari segi program siaran, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) dan Dirjen Postel masing-masing dari segi administratif dan

teknis. Pada tahapan ini pemohon dinyatakan berhak memperoleh izin penyiaran yang bersifat tetap apabila dari hasil Evaluasi Uji Coba Siaran, dinyatakan lulus oleh KPI dan Pemerintah.

Berikut ini adalah data lembaga penyiaran yang sudah melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran, dan hingga saat ini KPID Lampung dan Pemerintah baru melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran terhadap 46 penyiaran dari sejumlah 136 lembaga penyiaran dengan rincian:

Tabel 5. Jumlah Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang Telah Dilakukan KPID Bersama Pemerintah Daerah dari Tahun 2010 - 2017

Tahun	Jumlah	Radio Swasta	Radio Publik	Radio Komunitas	Televisi Lokal
2010	2 kali	2	1	1	3
2011	1 kali	-	-	-	1
2012	2 kali	-	-	1	2
2013	1 kali	-	-	1	-
2014	1 kali	5	1	-	-
2015	8 kali	2	-	1	2
2016	16 kali	2	-	4	10
2017	7 kali	2	-	2	3

Sumber: KPID Provinsi Lampung

Dari hasil Evaluasi Uji Coba Siaran tersebut yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan 2017 dari sejumlah 46 lembaga penyiaran, 43 lembaga penyiaran dinyatakan lulus dan hanya ada 2 (satu) lembaga penyiaran yang dinyatakan tidak lulus atau ditolak dengan persyaratan dan kelengkapan data yang harus segera diperbaharui dengan waktu yang ditentukan, dan ini terjadi pada tahun 2010 dan 2015. Sedangkan tahun 2017 yang lalu, dari sejumlah 7 (tujuh) lembaga penyiaran yang mengikuti Uji Siaran semuanya dinyatakan lulus.

Selain kerjasama antara KPI dan Pemerintah yang terlembaga sebagaimana dijelaskan di atas, KPID dan Pemerintah juga menjalin kerjasama dalam berbagai hal lain, dan terkadang dilangsungkan secara informal. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat bagi

pemohon penyiaran. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi dan masukan dalam sebuah isu tertentu, baik itu mengenai proses perizinan penyiaran, penyusunan regulasi terkait perizinan penyiaran, ataupun masukan-masukan lain yang bertujuan untuk memperbaiki proses perizinan penyiaran. Sejauh ini Pemerintah telah menanggapi atas beragam masukan yang diberikan KPI/KPID, meskipun di beberapa aspek terkadang beberapa masukan KPI untuk sejumlah Peraturan Menteri belum dapat diakomodasi dengan baik.

Mengacu pada berbagai tahapan di atas, maka berdasarkan data KPID di Provinsi Lampung sampai saat ini, terdapat 99 stasiun radio yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) atau Izin Stasiun Radio (ISR) dan dalam proses perizinan, terdiri 62 Radio Swasta, 25 Radio Komunitas, 12 Radio Publik termasuk RRI dan Radio Pemda. Sedangkan Lembaga Penyiaran Televisi terdapat 17 TV terdiri 11 TV Nasional termasuk TVRI yang memiliki stasiun relay dan 6 stasiun TV lokal.

Sementara itu mengenai ketersediaan kanal dan pemakaian kanal pada lembaga penyiaran radio di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Sebaran Kanal Radio Per Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung

No	Kota/Kabupaten	Kanal Tersedia	Kanal Terpakai	Sisa Kanal
1	Bandar Lampung	21 Kanal	21 Kanal	0 Kanal
2	Metro	9 Kanal	6 Kanal	3 Kanal
3	Lampung Selatan	19 Kanal	6 Kanal	13 Kanal
4	Pesawaran	5 Kanal	0 Kanal	5 Kanal
5	Lampung Tengah	15 Kanal	7 Kanal	8 Kanal
6	Lampung Utara	20 Kanal	4 Kanal	16 Kanal
7	Lampung Barat	30 Kanal	2 Kanal	28 Kanal
8	Tulang Bawang	36 Kanal	9 Kanal	27 Kanal
9	Tanggamus	12 Kanal	2 Kanal	10 Kanal
10	Pringsewu	20 Kanal	4 Kanal	16 Kanal
11	Lampung Timur	18 Kanal	8 Kanal	10 Kanal
12	Way Kanan	13 Kanal	2 Kanal	11 Kanal
Total		218 Kanal	71 Kanal	147 Kanal

Sumber: KPID Provinsi Lampung

Dari tabel di atas ternyata penyebaran lembaga penyiaran belum merata keseluruhan kabupaten di Provinsi Lampung, bahkan 71 kanal terpakai belum semuanya memiliki IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran).

Mengenai pemakaian kanal pada radio swasta dari 59 kanal yang ditempati oleh Lembaga Penyiaran Swasta sebanyak 30 lembaga penyiaran yang sudah mempunyai IPP Tetap dan selebihnya 29 lembaga penyiaran masih dalam proses migrasi dari AM ke FM dan Perpanjangan IPP. Untuk Radio Publik dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung baru memiliki 7 radio publik lokal yang tersebar di 4 kabupaten (Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Lampung Barat) dan dari 7 radio publik tersebut, baru 4 radio yang sudah mengurus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terdiri dari 1 (satu) sudah ber-IPP, dan 3 (tiga) sudah FRB, serta selebihnya dalam pembinaan KPID. Sedangkan untuk Radio Komunitas yang tersebar di wilayah Provinsi Lampung yang terdata dan sedang mengurus IPP berjumlah 22, satu diantaranya sudah sampai tahap Evaluasi Uji Coba Siaran, dan selebihnya masih dalam proses perizinan atau belum ada yang ber-IPP.

Sementara itu untuk kanal yang diperuntukkan bagi televisi di Provinsi Lampung berjumlah 60 kanal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Kanal yang Diperuntukkan bagi Televisi Berdasarkan Wilayah Layanannya di Provinsi Lampung

No	Kota/Kabupaten	Jumlah	Kanal Terpakai	Sisa Kanal
1	Bandar Lampung dan Metro	14	14	0
2	Liwa	6	0	6
3	Kalianda	7	1	6
4	Sukadana	6	0	6
5	Kotabumi	7	0	7
6	Kota Agung	7	2	5
7	Blambangan Umpu	6	0	6
8	Menggala	7	1	6
Total		60	18	42

Sumber: KPID Provinsi Lampung

Dari data kanal frekuensi televisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata kanal yang terisi tidak tersebar secara merata ke seluruh kabupaten. Kanal frekuensi

yang diminati oleh investor hanya berpusat di wilayah layanan Bandar Lampung dan Metro. Hal ini menunjukkan kanal frekuensi di beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Timur tidak memiliki prospek yang bagus, dikarenakan di kabupaten tersebut menghadapi kendala teknis. Sampai saat ini jasa penyiaran televisi masih menggunakan teknologi analog. Karena pemancar televisi masih berpusat di Gunung Betung, apabila pemancar televisi di buat diluar areal Gunung Betung, maka siaran televisi tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan antena TV yang dimiliki masyarakat mengarah ke Gunung Betung semua.

Kendala teknis terkait dengan teknologi analog ini bisa di atasi dengan teknologi digital, namun regulasi maupun kebijakan terkait sistem digitalisasi televisi belum selesai dibahas oleh DPR bersama Menteri Komunikasi dan Informasi dan KPI Pusat. Apabila Peraturan Pemerintah terkait regulasi ini sudah dikeluarkan maka persoalan teknis tersebut dapat diatasi, sehingga kanal frekuensi yang kosong kemungkinan besar akan menjadi perhatian investor untuk menanamkan modalnya membuat televisi di kabupaten seluruh Provinsi Lampung.

4.2.2.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Proses Perizinan Penyiaran

Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah, maka wilayah penyiaran khususnya bidang perizinan juga tidak lepas dari pola pembagian kewenangan tersebut. Selanjutnya mengikuti ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 merupakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perizinan penyiaran secara rinci. Peraturan Menteri ini mengatur pembagian kewenangan dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses perizinan penyiaran.

Peraturan ini tidak banyak mengubah tahapan proses perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koinfo Nomor 28 Tahun 2008, kecuali dalam tahapan evaluasi persyaratan administratif dan data teknis. Tahapan ini tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk evaluasi persyaratan administratif dan data teknis jasa penyiaran televisi, serta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jasa penyiaran radio. Untuk tahapan selanjutnya seperti EDP dan FRB tetap mengikuti ketentuan sebelumnya, yaitu diserahkan kepada KPIP/KPID dan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI). Pelimpahan wewenang ini sebenarnya berpotensi untuk mempercepat proses perizinan penyiaran karena evaluasi persyaratan administratif dan data teknis dilakukan langsung oleh Pemerintah Daerah yang tentunya bisa lebih cepat melakukan verifikasi kepada lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan dibanding apabila dilakukan oleh Pemerintah. Namun untuk mencapai kondisi demikian dibutuhkan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya organ Pemerintahan Daerah yang bidang kerjanya terkait dengan Komunikasi dan Informatika serta peran KPI dalam hal ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah untuk mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah. Hal ini dimungkinkan mengingat KPID yang bekerjasama secara langsung dengan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan proses perizinan tentu mengetahui apabila ada organ-organ Pemerintah Daerah di wilayah tertentu yang membutuhkan penguatan kapasitas.

Beragam hal itulah yang menjadi alasan KPID senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah. Tujuannya adalah agar proses perizinan penyiaran dapat terselenggara dengan baik, sehingga bisa mendorong industri penyiaran di Indonesia tumbuh kembang dengan sehat dan bermuara pada ketersediaan informasi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam

beberapa pertemuan antara KPI dan Menkominfo RI disepakati bahwa bagi Pemerintah Daerah yang belum siap terkait pemeriksaan berkas administratif dan teknis penyiaran, maka KPI/KPID dapat memproses sendiri tahapan perizinan seperti sebelumnya agar pelayanan publik tetap berjalan secara maksimal.

Adapun tata cara dan proses perizinan penyelenggaraan penyiaran di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri melalui KPI setelah dibuka peluang usaha penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.Kominfo/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing 1 (satu) berkas untuk KPI/KPID, 1 (satu) berkas diteruskan kepada Menteri setelah didaftar oleh KPI, dengan tembusan kepada Lembaga Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) KPI/KPID melakukan evaluasi persyaratan program siaran dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis
- (2) Untuk permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 8

- (2) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau kuasanya dengan tembusan kepada Menteri, agar persyaratan tersebut dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

- (5) Apabila persyaratan dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kelengkapan izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Rekoemendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan kepada Menteri dan KPI/KPID, sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan EDP.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan evaluasi data administrasi dan data teknis, maka data yang dipergunakan untuk keperluan Forum Rapat Bersama adalah data administrasi dan data teknis yang dikirim kepada Menteri oleh Pemohon.

4.3 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Penyiaran di Provinsi Lampung

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran di Provinsi Lampung pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang sering dilakukan Lembaga penyiaran radio antara lain:
 2. Frekuensi siarannya mengganggu frekuensi siaran radio lainnya;
 3. Frekuensi radio amatir yang mengganggu siaran televisi;
 4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang belum jelas;
 5. Penyiar yang terlalu vulgar dan porno dalam menyampaikan materi siaran;
 6. Menyiarkan lagu-lagu yang isinya mengandung unsur porno dan vulgar.
2. Pelanggaran yang sering dilakukan Lembaga penyiaran televisi antara lain:
 - a. Menampilkan iklan yang terkesan vulgar dan porno;
 - b. Tidak menyiarkan azan magrib, melainkan diisi dengan iklan yang terkesan vulgar;
 - c. Menampilkan sinetron yang terkesan melecehkan agama lain, terutama agama Islam;
 - d. Terlalu mengeksploitasi kesedihan dan aib, sehingga melanggar norma-norma kepatutan dalam masyarakat;

- e. Adegan-adegan tertentu dalam acara televisi yang terkesan tidak sopan dan cenderung melecehkan atau merendahkan orang lain;
- f. Menampilkan adegan-adegan yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan sadistik;
- g. Menampilkan acara yang kurang mendidik seperti acara *Take Me Out* dan lain sebagainya.

Berbagai pelanggaran di atas diketahui KPID setelah menerima pengaduan dari masyarakat pendengar radio dan pemirsa televisi, baik perorangan maupun organisasi yang disampaikan melalui berbagai media antara lain:

1. Temuan langsung dilapangan
2. Surat;
3. Mengisi formulir isi aduan;
4. Melalui SMS Center 08127 900 5000;
5. Melalui telepon 0721-255267, 242447;
6. Melalui faksime 0721-261602
7. Melalui email;
8. Datang langsung ke Kantor KPID Lampung

Menyikapi adanya berbagai pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, maka KPID Provinsi Lampung akan segera melakukan evaluasi atas pengaduan masyarakat dengan cara:

1. Menjawab langsung melalui sarana yang tersedia setelah dikomunikasikan dengan para komisioner KPID Lampung;
2. Melakukan klarifikasi/memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan dan pihak terkait;
3. Melakukan pembahasan dalam rapat pleno KPID Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut maka KPID Provinsi Lampung akan menetapkan pemberian sanksi terhadap lembaga penyiaran yang telah melakukan pelanggaran berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Adapun jenis sanksi yang telah disiapkan antara lain adalah:

1. Teguran lisan melalui sarana yang tersedia;

2. Teguran tertulis dengan memanggil pimpinan/penanganan pengaduan stasiun radio/televisei yang bersangkutan;
3. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
4. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
5. Denda administratif;
6. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
7. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
8. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran;
9. Sanksi pidana

Contoh data tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran di Provinsi Lampung antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Bentuk-bentuk Pelanggaran Lembaga Penyiaran dan Tindak Lanjut KPID dari Tahun 2011 - 2017

Tahun	No	Lembaga Penyiaran	Bentuk Pelanggaran	Tindak Lanjut
2011	1	Semua Televisi Nasional	Iklan HP Nexian Terkesan Vulgar/pono	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	2	RRI Bandar Lampung	Materi kuliah subuh dari ustadz Nurdin terkesan menghujat Jamaah Tarikah tentang tahlilan	Memanggil dan menegur Manajemen RRI Bandar Lampung untuk memberikan pembinaan terhadap penceramah Agama Islam di acara kuliah subuh
	3	Semua TV Nasional	Tidak menyiarkan azan maghrib untuk Lampung, tetapi diisi dengan iklan yang justru tergolong vulgar	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat.
	4	TV Indosiar	Sinetron Nada-Nada Cinta terkesan melecehkan agama Islam	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	5	TV Trans 7	Acara Hitam Putih, ada salah satu episode yang terlalu mengeksploitasi kesedihan dan aib, sehingga tidak layak disiarkan dan melanggar kesopanan;	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat

	6	Radio Elshinta	Radio Elshinta freq 99,6 mengganggu freq. Radio Denbang Lampung Tengah	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke Loka Monitor untuk ditindak lanjuti
	7	Radio Arda dan Radio Pramaditha Gisting Tanggamus	Freq. Kedua radio tersebut mengganggu freq Radio Saburai Pringsewu	Disupervisi sebagai radio ilegal dan diteruskan ke Loka Monitor, agar segera mengurus perizinan.
	8	Radio Swara Dwi Amanda Pringsewu	Radio Swara Dwi Amanda mengganggu frekuensi radio lain	Disupervisi dan ditegur untuk memperbaiki pemancarnya
	9	Trans 7	Ada adegan OVJ yang tidak sopan terhadap orang lain dan dianggap melanggar kesopanan	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	10	RCTI	Adegan Limbad dirasa tidak layak untuk ditayangkan, karena mengandung unsur sadistik atau kengerian.	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
2012	1	Radio Jasutra Mataram Baru Lampung Timur	Radio Jasutra mengudara dan beriklan tanpa izin	Dibahas dalam rapat pleno, dan dilaporkan ke Loka Monitor dan disupervisi ke lapangan
	2	Trans 7	Acara Mister Tukul menampilkan kesenian Banten Debus Grace perempuan yang digorok lehernya memakai golok. Acara ini dianggap menimbulkan kesan sadistik.	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	3	Radio Amatir Metro	Frekuensi radio ini mengganggu siaran televisi masyarakat sekitarnya	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke Loka Monitor
	4	Radio Swara Wajar Bandar Lampung	Lagu musik HIP HOP The last chicken N Standing isinya mengandung unsur porno dan vulgar	Menegur dan memanggil manajemen Radio Swara Wajar agar tidak menyiarkan lagi lagu yang mengandung unsur pornografi.
	5	AN TV	Lagu belah duren tidak layak disiarkan dan diperdengarkan karena mengandung unsur porno	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	6	Radio Pelanggi	Frekuensi Radio Pelangi	Dibahas dalam rapa

			mengganggu siaran SCTV dan Trans 7	dan disupervisi ke lapangan ternyata radio tersebut belum memiliki izin siar.
	7	Trans TV	Acara Dia Lo Gua dianggap tidak mendidik dan mengajarkan adap yang tidak baik terhadap para pemirsa	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	8	Radio Saraswati Seputih Banyak Lampung Tengah	Frekuensi Radio Saraswati mengganggu frekuensi radio lain	Dibahas dalam rapat dan disupervisi ke lapangan untuk ditindaklanjuti
	9	Tayangan TV super ABG da Coboy Yuniar	Acara sinetron anak-anak SD dan SMP sebaiknya tidak ada adegan pacaran dan untuk anak-anak di bawah umur sebaiknya tidak menayangkan lagu-lagu cinta serta adegan percintaan	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	10	TV One	Agar siaran berita tentang bupati Garut tidak ditayangkan karena dianggap tidak layak expose	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	11	Indosiar	Acara <i>Take Me Out</i> terkesan seperti i binatang dengan menyajikan wanita dalam ajang acara mencari jodoh	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
2013	1	Radio ilegal	Adanya siaran radio ilegal di Seputih Raman, agar segera ditindak.	Dibahas dalam rapat dan dilaporkan ke Loka Monitor serta disupervisi ke lapangan
	2	Trans TV	Acara Ternyata Oh Ternyata, sebaiknya dievaluasi jam tayangnya, karena tidak mendidik untuk ditonton terutama bagi anak-anak	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	3	Lampung TV	Dalam acara ceramah Agama Islam, penceramah terlalu vulgar dalam menyampaikan materi ceramah, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksual. Misalnya dengan mengatakan bahwa di Surga bidadari akan	Dibahas dalam rapat dan ditegur, serta disupervisi ke lapangan. Disamping itu manajemen LTV agar membuat sensor internal terhadap materi ceramah sebelum disiarkan dan membina ustad

			kembali perawan, meskipun berkali-kali dipakai	agar memahami P3SPS.
	4	Trans TV	Acara Show Imah, terdapat adegan yang menyampaikan kata-kata kasar dan melanggar etika kesopanan	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	5	Seluruh Radio Pemda	Agar KPID menginstruksikan kepada seluruh radio Pemda untuk merelay siaran RRI Pusat	Dibahas dalam rapat pleno untuk menghimbau ke seluruh radio Pemda di Kabupaten.
	6	Radio Denbang Bandar Jaya Lampung Tengah	Penyiarinya bila bercanda di telepon terlalu vulgar dan terkesan porno serta tidak sopan	Dibahas dalam rapat pleno dan disupervisi ke lapangan agar manajemen radio Denbang membina para penyiarinya agar lebih memahami P3SPS.
	7	Radio Bioli Bandar Lampung	Penyiar Bioli dalam acara misteri malam hari berbicara terlalu vulgar dan porno serta tidak mendidik.	Dibahas dalam rapat pleno dan disupervisi ke lapangan agar manajemen radio Bioli membina para penyiarinya agar lebih memahami P3SPS.
	8	RCTI	Acara kuis kebangsaan yang menjadi sarana kampanye WIN HT tidak layak ditayangkan.	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	9	Trans 7	Adegan dalam OVJ yang menganiaya Aziz Gagap yang berperan sebagai wanita dianggap tidak layak dan melanggar etika kesopanan.	Dibahas dalam rapat pleno dan diteruskan ke KPI Pusat
	10	Siger TV	Dalam acara Redaksi Mencatat, pemberitaan yang disajikan tidak berimbang dan terkesan menyesatkan dalam acara pembahasan pilgub.	Dibahas dalam rapat dan memanggil redaktur Siger TV untuk klarifikasi.
2014	1	Radio Sonora Bandar Lampung	Frequensi Radio Sonora mengganggu siaran radio Swara Wajar, Bhatara dan Kharisma	Dibahas dalam rapat dan diteruskan ke Loka Monitor , dan hasilnya tidak ditemukan gangguan frekuensi.
	2	Radio Andalas dan Radio Bundo	Bersiaran asal on air bahkan kadang-kadang	Dibahas dalam rapat pleno serta

		Kandung	mengandalkan tukang parkir dan tukang mie	memanggil manajemen kedua radio tersebut.
	3	Radio Andalas dan Radio Bundo Kandung	Menanyakan kesungguhan manajemen kedua radio tersebut tentang kelangsungan siarannya.	Dibahas dalam rapat bersama manajemen dan investornya tentang keberadaan Radio Andalas dan Radio Bundo Kandung.
2015	1	Radio Pelangi	Siaran ilegal	Penutupan
	2	RRI	Siaran agama	Teguran
	3	Tegar TV	Iklan Promosi	Teguran
	4	Radar TV	<i>Talk Show</i>	Teguran
	5	Star FM	Siaran ilegal	Penutupan
2016	1	Tegar TV	Siaran berulang	Teguran
	2	Radio Kharisma	Iklan asusila	Teguran
	3	Siger TV	Tidak menampilkan sumber acara	Teguran
	4	Radar TV	Adegan kekerasan	Teguran
	5	D Radio	Bahasa melecehkan	Teguran
2017	1	Siger TV	Siaran asusila	Teguran
	2	Radar TV	Siaran asusila	Teguran
	3	RTV	Adegan kekerasan	Teguran
	4	Siger TV	Berita kekerasan tidak diblur	Teguran
	5	Tegar TV	Tidak ada jadwal acara yang pasti	Teguran

Sumber: KPID Provinsi Lampung

Adapun data selengkapnya mengenai cara menemukan pelanggaran, jumlah pelanggaran dan bentuk pelanggaran penyiaran yang terjadi sepanjang tahun 2011 sampai dengan 2017, berdasarkan data yang terdapat di KPID Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Cara Menemukan Pelanggaran Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung dari Tahun 2011 – 2017

Tahun	Cara Menemukan Pelanggaran		Jumlah Pelanggaran	Bentuk Pelanggaran
	Temuan Langsung di Lapangan	Tidak langsung (SMS dan lain-lain)		
2011	12	10	22	Masalah SARA 3 aduan; Norma kesopanan/vulgar 4 aduan Permasalahan teknis/operasional 15

				aduan
2012	46	22	68	Masalah SARA 2 aduan
				Norma kesopanan 12 aduan
				Pelaksanaan konten local 3 aduan
2013	52	14	66	Permasalahan teknis/operasional 51 aduan
				Norma kesopanan 3 aduan
				Iklan politik 11 aduan
2014	21	2	23	Permasalahan teknis/operasional 52 aduan
				Norma kesopanan 3 aduan
				Iklan politik 5 aduan
2015	1	37	38	Permasalahan teknis/operasional 15 aduan
				Ceramah agama ekstrem pornografi
2016	2	28	30	Izin yang belum jelas
				Kekerasan di TV
2017	1	17	18	Adegan asusila
				Merendahkan suatu golongan

Sumber: KPID Provinsi Lampung

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa umumnya pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh lembaga penyiaran di Provinsi Lampung adalah permasalahan teknis/operasional, seperti tidak bersiaran selama tiga bulan berturut-turut, durasi tayang yang tidak sesuai dengan proposal awal dan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sebagainya.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan di KPID Provinsi Lampung dikatakan bahwa pada tahun 2011 dari sejumlah 22 aduan pelanggaran yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di provinsi Lampung, baik yang ditemukan melalui turun langsung ke lapangan maupun yang dilaporkan oleh perorangan, organisasi atau masyarakat melalui

berbagai media, terdapat 10 lembaga penyiaran yang telah mendapatkan teguran lisan dan tulisan dari KPID bahkan 8 diantaranya telah diteruskan ke KPI Pusat, sedangkan sisanya 12 lembaga penyiaran hanya mendapatkan teguran lisan atau tulisan saja, untuk segera melakukan perbaikan atas segala pelanggaran yang telah dilakukannya.

Pada tahun 2012 dari sejumlah 68 aduan pelanggaran yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di provinsi Lampung, terdapat 46 lembaga penyiaran yang telah mendapatkan teguran lisan dan tulisan dari KPID dan 12 diantaranya telah diteruskan ke KPI Pusat, sedangkan sisanya 22 lembaga penyiaran hanya mendapatkan teguran lisan atau tulisan saja untuk segera melakukan perbaikan atas segala pelanggaran yang telah dilakukannya.

Pada tahun 2013 dari sejumlah 66 aduan pelanggaran yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di provinsi Lampung, terdapat 42 lembaga penyiaran yang telah mendapatkan teguran lisan dan tulisan dari KPID dan 3 diantaranya telah diteruskan ke KPI Pusat, sedangkan sisanya 24 lembaga penyiaran hanya mendapatkan teguran lisan atau tulisan saja untuk segera melakukan perbaikan atas segala pelanggaran yang telah dilakukannya.

Pada tahun 2014 dari sejumlah 23 aduan pelanggaran yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penyiaran baik radio maupun televisi di provinsi Lampung, terdapat 17 lembaga penyiaran yang telah mendapatkan teguran lisan dan tulisan dari KPID namun tidak ada satupun yang diteruskan ke KPI Pusat, sedangkan sisanya 6 lembaga penyiaran hanya mendapatkan teguran lisan atau tulisan saja untuk segera melakukan perbaikan atas segala pelanggaran yang telah dilakukannya.

Sementara itu sepanjang dari tahun 2015-2017 telah terjadi sebanyak 86 pelanggaran baik yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio maupun televisi di Provinsi Lampung. Mensikapi adanya berbagai pelanggaran tersebut KPID Provinsi Lampung telah mengeluarkan 20 (dua puluh) surat teguran untuk 12 televisi dan 8 radio, 5 (lima) sanksi berupa penghentian sementara program siaran radio dan televisi, 1 (satu) sanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan

penyiaran dan 5 (lima) sanksi berupa penghentian atau penutupan lembaga penyiaran ilegal.

4.4 Hambatan dan Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung, ternyata mengalami berbagai hambatan atau kendala, di antaranya:

1. Kurangnya alat mobilitas yang akan dipergunakan untuk memantau kegiatan di lapangan;
2. Sarana dan prasarana serta kondisi alat monitoring isi siaran masih sangat terbatas, mengingat volume monitoring yang dimiliki dan luasnya jangkauan sangat tidak sebanding; Disamping itu kendala penerimaan sinyal frekuensi belum semua lembaga penyiaran dapat didengar dan dilihat dengan baik;
3. Anggaran KPID Provinsi Lampung yang kurang memadai dalam bidang pengawasan isi siaran, peralatan dan sumber daya manusia yang terbatas, terutama yang berkaitan dengan operator pemantauan, sebab tidak semua operator yang ada berkompeten dalam bidang penyiaran, menyebabkan pemantauan siaran radio dan televisi sangat terbatas dengan prioritas yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga berpengaruh terhadap tata tertib atau mekanisme pengawasan isi siaran. Sedangkan lembaga-lembaga penyiaran tersebar jauh dan luas di wilayah Provinsi Lampung yang meliputi 15 Kabupaten/Kota yang perlu dipantau langsung ke lokasinya secara rutin;
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPID mengenai undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penyiaran kepada lembaga-lembaga penyiaran dan masyarakat umum, disamping belum adanya suatu kegiatan yang mengkhususkan pada sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran (P3SPS) dan Undang-Undang Penyiaran;
3. Iklan tayangan masyarakat KPID Provinsi Lampung di media elektronik maupun cetak masih sangat rendah frekuensinya sehingga sosialisasi kepada masyarakat kurang terasa dampaknya.

4. Lemahnya kekuatan KPID di dalam Undang-Undang Penyiaran.

Menyadari adanya berbagai kelemahan atau hambatan di atas, maka upaya yang dilakukan KPID dalam mensiasati berbagai hambatan yang dialami agar segala tugas dan fungsinya tetap berjalan dengan baik adalah:

1. Selalu melakukan pengawasan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke lapangan.
2. Dengan segala keterbatasannya KPID selama ini selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkala dan juga mendorong dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran.
3. Secara kelembagaan KPID telah melakukan kerjasama/MoU sebagai penekanan agar pembinaan dan pengawasan lebih intensif serta berdayaguna;
4. Dibidang perizinan KPID selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi agar lembaga penyiaran di Provinsi Lampung dapat tumbuh dan berkembang.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah. KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, sedangkan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di provinsi.
2. Peranan KPID Provinsi Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran pada prinsipnya meliputi dua bidang yaitu pengawasan terhadap isi siaran dan pengawasan di bidang perizinan. Dibidang isi siaran, KPID melakukan pembinaan/pengawasan lembaga penyiaran, monitoring lembaga penyiaran, peningkatan sistem monitoring dan evaluasi serta melakukan penertiban pengaduan masyarakat. Sedangkan dibidang perizinan, KPID melakukan berbagai kegiatan antara lain pengembangan komunikasi dan informasi, Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB) dan Penilaian Uji Coba Siara Lembaga Penyiaran.
3. Bentuk-bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung antara lain adalah (a) Permasalahan teknis/operasional seperti tidak bersiaran selama tiga bulan berturut-turut, durasi tayang yang tidak sesuai dengan proposal awal dan permasalahan yang berhubungan dengan administrasi; (b) Masalah norma kesopanan; (c) Iklan politik dan (d) Masalah SARA.
4. Kendala atau permasalahan yang dihadapi KPID dalam melaksanakan fungsi pengawasan penyiaran antara lain: (a) Keterbatasan alat monitoring, terutama

alat monitor pemantau radio dan televisi; (b) Keterbatasan anggaran; (c) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dibidang operator pemantauan; (d) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPID itu sendiri khususnya yang berkaitan dengan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dan Undang-Undang Penyiaran.

5.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sudah selayaknya apabila berbagai kelengkapan sarana dan prasarana serta support anggaran KPID Provinsi Lampung dapat ditingkatkan. Hal ini mengingat KPID sebagai lembaga moral juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang dapat memacu pertumbuhan sosial, ekonomi dan budaya daerah ke arah yang lebih baik, beretika dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1994.
2. Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
3. Djamal, Hidayanto dan Andi Fahrudin. *Dasar-Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
4. HR. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
5. Lotulung, Paulus Efendi. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya, 1993.
6. Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
7. Poerwadarminta, Poernadi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
8. Roshidy, Ero Ha. *Organisasi an Manajemen*. Bandung: Alumni, 1984.
9. Ridlwan, Zulkarnain. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
10. Sujamto. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
11. Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
12. Wahyudi, JB. *Dasar-Dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta: Gramedia, 1994.
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Pairul Syah, M.H.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	NIP	196310121994031002
4	NIDN	0012106304
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 12 Oktober 1963
6	Alamat Rumah	Jl. Abdul Muis, Gang Pelangi No. 3 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung
7	Nomor Telepon/Faks/HP	(0721) 771751/08117238000
8	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
9	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
10	Alamat e-mail	pairulsyah.1963@fisip.unila.ac.id
11	Mata Kuliah yang diampu	1. Sosiologi Hukum 2. Sosiologi Kriminalitas 3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Sistem Sosial Budaya Indonesia 5. Sosiometri dan Dinamika Kelompok 6. Pendidikan Kewarganegaraan 7. Perencanaan Kota dan Daerah 8. Pendidikan Pancasila

B. Pengalaman Penelitian Dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2010	Efektifitas Penanggulangan Anak Jalanan	Dipa Fisip Unila	5
2	2011	Prostitusi dan Upaya Penanggulangannya	Dipa Fisip Unila	5
3	2012	Bentuk Kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Badan Narkotika Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Potret Budaya Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	6

5	2014	Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Hubungan Seksual di Luar Nikah di Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
6	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6
7	2015	Pemantapan Status Kekerabatan dalam Prosesi Adat Angkon Muwakhi Pasca Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Adat Saibatin Marga Legun, di Wilayah Kemandaran Kesugihan Kalianda Lampung Selatan	Dipa BLU Unila	11
8	2016	Konflik antara Etnik Pendatang dan Penduduk Lokal (Studi Fenomenologi: Prilaku Komunikasi Pra dan Pasca Penyerangan Etnik Lampung terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan).	Dipa BLU Unila	15
9	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raski Terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6
10	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7
11	2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	Dipa Fisip Unila	15

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2012	Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Bahan Ajar Responden Gender bagi Guru Sekolah Menengah Pertama	Dipa Fisip Unila	5
2	2012	Sosialisasi Pengembangan Bahan Ajar Sosiologi bagi Guru SMU, SMK dan MA di Kota Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
3	2013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan tentang Hutan Tanaman Rakyat di Tiga Desa di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Penyuluhan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Dipa Fisip Unila	5
5	2014	Penyuluhan Tentang Peranan Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
6	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
7	2016	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
8	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa Fisip Unila	8

D. Pengalaman dalam Penulisan Buku Ajar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2010	Sistem Sosial Budaya Indonesia	139	Unila
2	2011	Sosiologi Kriminalitas	159	Unila
4	2013	Sosiologi Hukum	153	Unila

5	2014	Pengantar Ilmu Hukum	120	Unila
6	2017	Sosiologi dan Perubahan Masyarakat Suatu Interpretasi Kearah Realitas Sosial	126	PT. Dunia Pustaka Jaya

Bandar Lampung, 3 Nov 2017
Ketua Peneliti,

Drs. Pairul Syah, M.H.
NIP 196310121994031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
2	No. Peserta Serdos/Tgl Lulus	091102615970123/ 10 Agustus 2009
3	NIP	195707281987031006
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Poso, 28 Juli 1957
5	Jenis Kelamin	Laki-Laki
6	Status Perkawinan	Kawin
7	Agama	Islam
8	Jabatan Fungsional	Lektor
9	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fisip Unila
10	Perguruan Tinggi	Universitas Lampung
11	Alamat Kantor	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
12	Nomor Telepon/Faks	0721-702767
13	Alamat Rumah	Jl. Flamboyan No. 294 Bataranila, Bandar Lampung
14	Nomor Telepon/Faks	HP 081279632482
15	Nomor Telepon/Faks	0721-782283
16	Alamat e-mail	aman.dwijono@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1985	S1	Universitas Padjajaran Bandung	Ilmu Pemerintahan
2007	S2	Universitas Lampung	Hukum Ketata Negaraan

C. Pengalaman Pelatihan Profesional

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2005	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi bagi Tenaga Administrasi Laboratorium Non-Eksakta dan Studio Unila	UPT-PP Unila
2006	Pelatihan Pelatih Pembimbing Penalaran Mahasiswa (P4M)	Universitas Sriwijaya Palembang

D. Pengalaman Jabatan

Jabatan	Institusi	Tahun...s/d.....
Ketua	Laboratorium Politik dan Otonomi Daerah	2002 - 2006
Anggota	Tim Kerja PR III Unila	2000 - 2008
Ketua	Jurusan Ilmu Pemerintahan	2008 - 2013
Ketua	PS. Ilmu Hubungan Internasional	2014 - 2015
Ketua	Jurusan Ilmu Hubungan Internasional	2015 - sekarang

E. Pengalaman Mengajar

Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun...s/d...
Pemerintahan di Indonesia	S1	Ilmu Pemerintahan	1987- sekarang
Pemerintahan di Daerah	S1	Ilmu Pemerintahan	1987 - 2009
Pemerintahan di Desa	S1	Ilmu Pemerintahan	1987 - 2009
Pengantar Hukum Tata Negara	S1	Ilmu Pemerintahan	1987 - 2009
Proses dan Teknik Per-UU-an	S1	Ilmu Pemerintahan	2009 - sekarang
Politik Desent & Otda	S1	Ilmu Pemerintahan	2010 - sekarang
Politik Pem Des	S1	Ilmu Pemerintahan	2010 - sekarang
Peng Ilmu Hukum	S1	Ilmu Komunikasi	2007 - 2010
Pend Kewarganeg	S1	Ilmu Komunikasi	2007 - sekarang
Peng Ilmu Hukum	S1	Hubungan Internasional	2013 - sekarang
Hukum Internasional	S1	Hubungan Internasional	2013 - sekarang
Hukum Humaniter	S1	Hubungan Internasional	2014 - sekarang
Hukum Bisnis	S1	Administrasi Bisnis	2007 - sekarang
Fils & Etika Pem	S2	Magst Ilmu Pemerintahan	2008 - 2012
Manj. Hubungan Lembaga Negara	S2	Magst Ilmu Pemerintahan	2008 - sekarang
Konstitusi & Kelemb. Negara	S2	Magst Ilmu Pemerintahan	2008 - sekarang

F. Pengalaman Membimbing Mahasiswa

Tahun	Pembimbing/Pembinaan
2007	Tim Pembina dan Penataran Kegiatan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung 2007
2008	Tim Pembina dan Penataran Kegiatan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan Universitas Lampung 2008
1988 - sekarang	Membimbing Skripsi
2008 - sekarang	Membimbing Tesis

G. Pengalaman Penelitian

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2006	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung	Ketua	APBD Provinsi Lampung
2007	Analisis Pergeseran Kewenangan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dari UU No. 22/1999 ke UU No. 32/2004	Ketua	Mandiri
2008	Politik Birokrasi di Lampung (Studi Implementasi PP No. 41 Th. 2007 di Pemkot Bandar Lampung	Ketua	Dipa Unila
2009	Politisi Kampus (Studi tentang Hubungan antara PKS dengan Lembaga Dakwah Kampus di Unila	Ketua	Dipa Unila
2013	Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2008 (Studi di Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran)	Ketua	Dipa Unila
2014	Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota	Dipa Fisip
2015	Pemetaan Kekuatan Militer Indonesia di Asia Tenggara	Anggota	Dipa Fisip
2016	Respon Indonesia terhadap Drugs Trafficking, 2010-2015	Ketua	Dipa Fisip
2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	Anggota	Dipa Fisip

H. Peserta Konferensi/Seminar/Lokakarya/Simposium

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2005	Seminar Internasional “The Urgency of Transmigration for Increasing National Integration and Development”	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Universitas Lampung
2006	Lokakarya Penyusunan Silabus, GBPP dan SAP Pendidikan Kewarganegaraan	Universitas Lampung
2006	Pemasyarakatan Konsepsi Nasional tentang Pemberdayaan Politik untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional di Provinsi Lampung	Lemhanas
2006	Lokakarya Dosen Kewarganegaraan se Sumbagsel	Korem 043 Gatam dan Universitas Lampung
2009	Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial	Fakultas Hukum Unila dan PID
2010	Workshop “Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya”	Biro Kepegawaian Kemendiknas

I. Kegiatan Profesional/Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahun	Kegiatan
2007	Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa di Desa Sumber Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2008	Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2006 di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
2008	Sosialisasi Politik Menjelang Pilgub Provinsi Lampung Secara Langsung
2009	Peningkatan Peran Aparat Desa dalam Pelaksanaan Adm. Desa di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2009	Pemberdayaan BPD di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2009	Peningkatan Pemahaman Aparat Desa Tentang Pentingnya Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2013	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2014	Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa di Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
2015	Bimbingan Teknis Penataan Administrasi desa di Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran
2015	Sosialisasi Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (MKBS) bagi Guru Bimbingan Konseling SMA dan SMK se Bandar Lampung
2016	Sosialisasi Gerakan Internet Sehat dan Aman bagi Pelajar SMA dan SMK di Bandar Lampung

J. Penghargaan/Piagam

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2003	Satyalencana Karya Satya 10 Tahun	Presiden RI
2006	Pemandu Latihan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah	Dirjen Dikti
2013	Satyalencana Karya Satya 20 Tahun	Presiden RI

K. Organisasi Profesi/Ilmiah

Tahun	Organisasi	Jabatan
1999	Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)	Anggota

Bandar Lampung, 3 Nov 2017
Peneliti I,

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 195707281987031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Drs. Suwarno, M.H.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	196506161991031003
5	NIDN	0016066516
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kota Agung, 16 Juni 1965
7	Alamat Rumah	Jl. Pangeran Antasari Gang Sadar I No. 18 Rt 03 Kedamaian Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	08127942904
9	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
11	Alamat e-mail	mhsuwarno@yahoo.com
13	Mata Kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosiologi Hukum 2. Sosiologi Kriminalitas 3. Pengantar Ilmu Hukum 4. Sistem Sosial Budaya Indonesia 5. Pengantar Sosiologi 6. Sosiologi Organisasi dan Kepemimpinan 7. Dasar-Dasar Perencanaan Sosial 8. Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal

B. Pengalaman Penelitian Dalam 7 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2010	Efektifitas Penanggulangan Anak Jalanan	Dipa Fisip Unila	5
2	2011	Prostitusi dan Upaya Penanggulangannya	Dipa Fisip Unila	5
3	2012	Bentuk Kebijakan Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pada Badan Narkotika Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Potret Budaya Masyarakat Lampung di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	6

5	2014	Persepsi Remaja Terhadap Perilaku Hubungan Seksual di Luar Nikah di Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
6	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	Dipa Fisip Unila	6
7	2015	Implementasi Kearifan Lokal Piil Pesenggiri (Studi Penguatan Pemahaman, Pemberdayaan dan Implementasi Kearifan Lokal Unsur-Unsur Piil Pesenggiri pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Lima Lampung Selatan)	Dipa BLU Unila	11
8	2016	Konflik antara Etik Pendetang dan Penduduk Lokal (Studi Fenomenologi: Prilaku Komunikasi Pra dan Pasca Penyerangan Etnik Lampung Terhadap Etnik Bali di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan).	Dipa BLU Unila	15
9	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raskin Terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	6
10	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7
11	2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	Dipa Fisip Unila	15

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 6 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2012	Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Bahan Ajar Responden Gender bagi Guru Sekolah Menengah Pertama	Dipa Fisip Unila	5
2	2012	Sosialisasi Pengembangan Bahan Ajar Sosiologi bagi Guru SMU, SMK dan MA di Kota Bandar Lampung	Dipa Fisip Unila	5
3	2013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan tentang Hutan Tanaman Rakyat di Tiga Desa di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani Kabupaten Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
4	2013	Penyuluhan Tentang Dampak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja	Dipa Fisip Unila	5
5	2014	Penyuluhan Tentang Peranan Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5
6	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
7	2016	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5
8	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa Fisip Unila	8

D. Pengalaman dalam Penulisan Buku Ajar dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2010	Sistem Sosial Budaya Indonesia	139	Unila
2	2011	Sosiologi Kriminalitas	159	Unila
3	2012	Sosiologi Sebuah Pemikiran Awal	249	Unila

4	2013	Sosiologi Hukum	153	Unila
5	2014	Pengantar Ilmu Hukum	120	Unila
6	2017	Sosiologi dan Perubahan Masyarakat Suatu Interpretasi Kearah Realitas Sosial	126	PT. Dunia Pustaka Jaya

Bandar Lampung, 3 Nov. 2017
Peneliti II,

Drs. Suwarno, M.H.
NIP 196506161991031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data identitas Diri

1	Nama Lengkap	Damar Wibisono, S.Sos., M.A
2	Jabatan Fungsional	Assisten Ahli
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	198503152014041002
5	NIDN	0015038504
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gunung Kidul, 15 Maret 1985
7	Alamat Rumah	Jl. P. Pandan, No. Waydadi, Sukarame, Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	085369037666
9	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	(0721)704626
11	Alamat e-mail	damar.wibisono@yahoo.co.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengembangan SDM dan Pengorganisasian Masyarakat 2. Perencanaan Kota dan Daerah 3. Pengantar Sosiologi 4. Pendidikan Pancasila 5. Pendidikan Kewarganegaraan 6. Manajemen Pembangunan Sosial 7. Gender dan Pembangunan

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2015	Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui Kebijakan Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Tanggamus	DIPA BLU Unila	11.000.000
2	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung	DIPA FISIP Unila	6.000.000
3	2015	Tata Cara Adat Istiadat Lampung Masyarakat Tanggamus (Kajian Empat Kepaksian Adat Sai Batin Tanggamus)	Hibah Pemda Tanggamus	80.000.000

4	2015	Integrasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi (Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)	DIPA FISIP Unila	6000.000
5	2016	Tanggapan Masyarakat Penerima Raskin terhadap Pelaksanaan Distribusi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Bandar Lampung)	DIPA FISIP Unila	6000.000
6	2017	Analisis Perilaku Kekerasan Massa Terhadap Pelaku Kejahatan dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)	Dipa Fisip Unila	7
	2017	Analisis Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung dalam Pengawasan Lembaga Penyiaran di Provinsi Lampung	Dipa Fisip Unila	15

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rupiah)
1	2014	Penyuluhan Tentang Peranan Orang Tua dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja di Desa Sidosari Kecamatan Natar Lampung Selatan	Dipa Fisip Unila	5.000.000
2	2015	Upaya Peningkatan Perekonomian dengan Menumbuhkan Kesadaran Berwirausaha pada Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5.000.000
3	2016	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Mahasiswa	Dipa Fisip Unila	5000.000
4	2017	Penyuluhan Tentang Pemantapan Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus pada Mahasiswa Baru Fisip Unila	Dipa Fisip Unila	8

D. Pengalaman dalam Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1	2014	Peran Sosial dan Ekonomi Perempuan Pedagang Sayur	Vol. 16, No. 2, 2014	Sociologie

Bandar Lampung, 3 Nov 2017
Peneliti 3,

Damar Wibisono, S.Sos., M.A
NIP 198503152014041002